

**PENERAPAN IDDAH DAN IHDAD DIKALANGAN WANITA BEKERJA
DI DESA BINGIN RUPIT KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI
RAWAS UTARA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat
Guna memperoleh gelar sarjana (S.1)
Pada Ilmu Hukum Keluarga Islam



Oleh:

PITRI RAMADANI

NIM. 22621030

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

2026

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Pitri Ramadani** mahasiswa IAIN yang berjudul **“Penerapan Iddah dan Ihdad Dikalangan Wanita Bekerja di Desa Bingin Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Perspektif Hukum Islam”** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

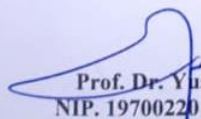
Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

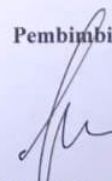
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Curup, 18 Juni 2026

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 19700220 199803 1 007


Lutfi ElWalaby, S.H., M.H
NIP. 19850429 202012 1 002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

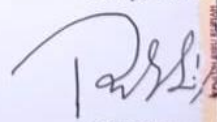
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pitri Ramadani
Nomor Induk Mahasiswa : 22621030
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Penerapan Iddah dan Ihdad dikalangan wanita
bekerja di Desa Bingin Rupit Kecamatan Rupit
Kabupaten Musi Rawas Utara Perspektif Hukum
Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi bukan merupakan karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di ajukan atau di rujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 05 Juni 2026


Pitri Ramadani
NIM. 22621030





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotabesi 108 Telp. (0732) 21010-21789 Fax 21010 Kode Pos. 39119
Email: iain.curup@iaincurup.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 502 /In.34/FS/PP.00.9/ /2026

Nama : Pitri Ramadani
NIM : 22621030
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Penerapan Iddah dan Ihdad dikalangan wanita bekerja di Desa Bingin Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Perspektif Hukum Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 7 Juli 2026
Pukul : 13.00 s/d 14.30 WIB
Tempat : Ruang IV Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,

Andriko, M.E. Sy
NIP. 198901012019031019

Penguji I,

Muhammad Abu Dzar, Lc., M.H.I
NIP. 198110162009161001

Sekretaris,

Badarudin, M.H
NIP. 198912112025051001

Penguji II,

Anwar Hakim, M.H
NIP. 199210172020121003



Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Mahruddin Syah, S.Pd, S.IPL., M.H.I
NIP. 198008182002121003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puja dan puji bagi Allah SWT yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat kekuatan dan kesehatan selama dalam perjalanan menuntut ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Shalawat bertangkai salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya keilmuan yang luar biasa seperti yang ummatnya rasakan hingga sampai saat ini.

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat dukungan dan doa kedua orang tua, keluarga, guru-guru dan saudara-saudara peneliti. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Keluarga tercinta Ayah dan Ibu atas dorongan, dukungan, dan doa yang tak pernah putus. Keberhasilan ini merupakan pencapaian penting dalam perjalanan hidup peneliti.

Adapun skripsi yang berjudul : Penerapan Iddah dan Ihdad dikalangan wanita bekerja di Desa Bingin Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Perspektif Hukum Islam. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya doa, dorongan, bantuan seta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Prof, Dr. Idi Warsah M.Pd., selaku Rektor IAIN Curup.
2. Ibu Dr. Eka Apriani, M.Pd., selaku Wakil Rektor I IAIN Curuup.
3. Bapak Dr. Sakut Anshori, M.Hum., selaku Wakil Rektor II IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Sagiman, M.Kom., selaku Wakil Rektor III IAIN Curup.
5. Bapak Dr. Mabrursyah, S.Pd.I., M.H.I selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
6. Bapak Sidiq Aulia, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
7. Bapak Muhammad Abu Dzar, L.C., M.A. selaku pembimbing akademik.
8. Bapak Prof. Dr. Yusefri, M.Ag selaku pembimbing I, terima kasih karena telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Lutfi Elfalahy, M.H. selaku pembimbing II, terima kasih karena telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh staf Tata Usaha Prodi, Fakultas, Perpustakaan IAIN Curup yang telah banyak membantu dan memberikan informasi yang penulis butuhkan selama masa perkuliahan.
11. Seluruh pihak yang berada Di Desa Bingin Rupit yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian.
12. Sahabat seperjuangan penulis, Delima, Tria Dian Ramadhayanti, Lavensi Lestari dan Tri wahyuni Terima kasih telah menemani dan selalu

memberikan doa, dukungan dan motivasi, hiburan bagi penulis sejak awal perkuliahan hingga tahap tugas akhir ini dapat terselesaikan.

13. Teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup angkatan 2022, khususnya lokal B, terima kasih atas dukungan dan semangat kalian selama proses perkuliahan ini. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik materi maupun cara penulisannya. Namun demikian, penulis telah berupaya dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat selesai dan oleh karenanya, penulis dengan rendah hati dan dengan tangan terbuka menerima, kritik dan saran guna penyempurnaan Skripsi ini.

Sebagai kata akhir sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur penulis, penulis mengucapkan Alhamdulillah Rabbil'Alamiin. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Curup, 11 Mei 2026

Penulis,

Pitri Ramadani

NIM. 22621030

ABSTRAK

Pitri Ramadani NIM.22621030 **“Penerapan Iddah Dan Ihdad Wanita Bekerja Di Desa Bingin Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Perspektif Hukum Islam.”**Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI).

Peneliti mengamati aktivitas seorang wanita karier yang tetap bekerja di luar rumah pasca-wafatnya sang suami. Alih-alih membatasi mobilitas publiknya selama masa berkabung, wanita tersebut terpantau kembali melanjutkan rutinitas pekerjaannya hanya selang beberapa hari setelah kepergian suaminya tanpa adanya pelaksanaan Iddah dan Ihdad. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan tinjauan Hukum Islam atas pelaksanaan Iddah dan Ihdad dikalangan wanita bekerja di Desa Bingin Rupit.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yang berfokus pada pemberlakuan atau implementasi syarat hukum normatif secara *in action* pada tiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. atau dapat disebut dengan penelitian lapangan (*fiel research*) yang mengkaji terkait ketentuan hukum yang berlaku serta terjadi ditengah masyarakat Subjek dalam pnelitian ini yaitu masyarakat Desa Bingin Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Ada tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu: pertama, faktor yang melatarbelakangi penerapan iddah dan ihdad bagi wanita bekerja ada 3, yaitu faktor kurangnya ilmu pengetahuan, faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan faktor pekerjaan di luar rumah. Kedua, perspektif Hukum Islam terhadap pelaksanan iddah dan ihdad yakni diperbolehkan karna dapat dikatakan dengan kondisi ilhaq sesuai dengan hadis nabi yang berbunyi “Keluarlah, lalu petiklah kurmamu. Mudah-mudahan engkau dapat bersedekah atau melakukan suatu kebaikan”. Maka pelaksanaan iddah tidak dimaksudkan untuk menghalangi perempuan dalam memenuhi kebutuhan hidup, bekerja, atau melakukan aktivitas yang membawa kemaslahatan, selama tetap harus menjaga batasan-batasan ihdad, seperti tidak berhias secara berlebihan, tidak memakai wewangian, dan menjaga kehormatan diri.

Kata kunci: *Iddah dan Ihdad, wanita bekerja, Hukum Islam.*

ABSTRACT

Pitri Ramadani, Student ID 22621030, "*The Implementation of 'Iddah and Ihdad among Working Women in Bingin Rupit Village, Rupit District, North Musi Rawas Regency: An Islamic Law Perspective.*" Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program.

This study was motivated by the observation of a career woman who continued working outside the home after the death of her husband. Instead of limiting her public activities during the mourning period, she resumed her work only a few days after her husband's passing without fully observing the provisions of *'iddah* and *ihdad*. Therefore, this research aims to examine the implementation of *'iddah* and *ihdad* among working women in Bingin Rupit Village and to analyze the practice from the perspective of Islamic law.

This research employed an empirical juridical approach, focusing on the implementation of normative legal provisions in actual social life. It is a field research study that examines the application of legal rules as they occur within society. The subjects of this research were members of the community in Bingin Rupit Village, Rupit District, North Musi Rawas Regency. Data were collected through observation, interviews, and documentation.

The findings of this research indicate two main conclusions. First, there are three factors influencing the implementation of *'iddah* and *ihdad* among working women: lack of knowledge regarding the Islamic legal provisions, economic necessity to support the family, and occupational demands requiring women to work outside the home. Second, from the perspective of Islamic law, working during the *'iddah* period may be permissible when justified by necessity (*hajah*), as reflected in the Prophet's hadith: "*Go out and harvest your date palms. Perhaps you may give charity or perform a good deed.*" Thus, the observance of *'iddah* is not intended to prevent women from earning a livelihood, working, or engaging in beneficial activities, provided that they continue to observe the limitations of *ihdad*, such as refraining from excessive adornment, avoiding the use of perfume, and maintaining modesty and personal dignity.

Keywords: *Iddah, Ihdad, Working Women, Islamic Law.*

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(Q.S Al Rad: 11)

“You can if you think you can”

(kamu bisa jika kamu berfikir kamu bisa)

-Pitri Ramadan

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	vi
MOTTO	viii
DAFTAR ISI.....	Viii
PERSEMBAHAN	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penjelasan Judul	11
F. Kajian Literatur.....	12
G. Metode Penelitian.....	15
BAB II	21
LANDASAN TEORI.....	21
A. Iddah.....	21
1. Pengertian Iddah.....	21
2. Hukum Iddah dan Hikmahnya	22
B. Ihdad	28
1. Pengertian Ihdad.....	28
2. Hukum Ihdad dan Hikmahnya	29
3. Larangan Wanita Pada Masa Ihdad	32
C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pekerja Wanita.....	33

1. Definisi Wanita Bekerja.....	33
2. Wanita Bekerja dalam Pandangan Islam	35
3. Faktor yang Mempengaruhi Wanita Bekerja	37
4. Wanita Bekerja dalam Pandangan para mazhab.....	38
D. Iddah dan ihdad wanita bekerja perspektif Hukum Positif	41
BAB III.....	48
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	48
A. Kondisi Geografis Desa Bingin Rupit	48
B. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Agama Masyarakat Desa Bingin Rupit	54
BAB IV	57
TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Analisis faktor penerapan iddah dan ihdad dikalangan wanita bekerja di Desa Bingin Rupit	57
B. Analisis perspektif hukum islam terhadap iddah dan ihdad wanita bekerja di Desa Bingin Rupit	67
BAB V.....	70
PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73

PERSEMBAHAN

1. Teruntuk Aba tersayang Alm. Akarim. Beliau memang tidak sempat menemani perjalanan penulis dalam menyusun skripsi, namun selama hidupnya beliau telah menjadi sosok panutan, penyemangat, dan inspirasi yang takkan tergantikan. Doa-doa Aba, didikan, dan nilai-nilai kehidupan yang Aba tanamkan akan selalu hidup dalam diri penulis. Skripsi ini adalah kado kecil untuk pengorbanan yang tak pernah bisa penulis balas. Semoga keberhasilan ini menjadi amal jariyah bagi Aba dan semoga Allah Mempatkan Aba ditempat yang terbaik disisi-Nya. Aamiin ya Robbal'Alamiin.
2. Pintu surgaku, separuh nyawaku, dan sosok yang penulis jadikan panutan yaitu ibunda tercinta Korida. Perempuan tangguh yang bukan hanya melahirkan saya tetapi juga menjadi tulang punggung keluarga dan menjalankan dua peran sekaligus. Terima kasih atas setiap pengorbanan, semangat yang tak pernah lelah, ridho yang tulus, dan doa yang selalu terlantun dalam sujud ibu. Doa-doa ibu adalah nafas perjuangan saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat membuat bangga ibu. Ibu skripsi ini untukmu.
3. Teruntuk Kakak pertamaku, Nadika pajri. Sosok yang sangat tegas dan selalu menjadi motivator. Terimakasih banyak atas dukungannya baik secara moril ataupun materil, nasehat yang terus membangun penulis dan telah banyak membantu penulis selama perjalanan studi ini. Semoga Allah membalas kebaikanmu.

4. Kepada kedua kakak perempuanku, Sinta Kartika Dewi, Siska danya dan ketiga adikku, Aliya, Natalisa dan Muamar Kadafi. Terimakasih telah menjadi sumber semangat dan motivasi dalam setiap langkah perjuanganku. Meski sering menjadi “musuh” dalam hal kecil sehari-hari, namun dibalik itu semua, kalianlah alasan terbesarku untuk terus berjuang dan menyelesaikan skripsi ini. untuk kalian hiduplah lebih baik dan teruslah berjuang menjadi pribadi yang selalu membanggakan keluarga.
5. Kepada keponakan-keponakanku tercinta, Raffaizan Al Karim Pajri, Rayyan Karim Alfarizki, dan Agita Ghanni Safiyyah, terimakasih atas kelucuan kalian yang membuat penulis semangat dan selalau membuat penulis senang, sehingga penulis lebih semangat mengerjakan skripsi ini sampai selesai.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi dan meneruskan garis keturunan. Melalui instansi pernikahan manusia memberikan jalan sakral untuk menapaki lembaran baru kehidupan. Ikatan lahiriah dan batiniah antara suami istri ini sejatinya bertujuan untuk mengarungi kehidupan bersama, sekaligus mewujudkan keluarga yang penuh cinta dan mendapatkan rahmat-Nya.

Pernikahan adalah sebuah ibadah yang dianjurkan dalam ajaran agama islam, dapat pula dikatakan sebagai suatu perjanjian atau suatu ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan utama yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan saling melengkapi.

Pernikahan sejatinya merupakan bagian dari sunnatullah yang berlaku di alam semesta, pernikahan menjadi sarana bagi makhluk hidup untuk berprasaangka. Siklus ini tidak sekedar terjadi pada kehidupan manusia, tetapi juga mencakup flora dan fauna. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an pada suarh yasin ayat 36, yang berbunyi:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Yang artinya: "*Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui*"¹

¹ Kemenag RI, "Al-Qur'an dan Terjemahannya".

Dalam ajaran agama islam, pernikahan dianggap sebagai bagian dari rangkaian ibadah. Karena dengan melalui pernikahan, pasangan suami istri diharapkan memperoleh ridha Allah SWT serta agar mampu menjalankan tanggung jawab mereka sebagai hamba Allah..¹

Pernikahan juga memiliki fungsi sebagai perlindungan pada diri dari perbuatan zina, yang merupakan dosa yang sangat besar dalam Islam. Akan tetapi tidak semua pernikahan dapat berjalan sesuai dengan harapan karena sering kali banyak cobaan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, pernikahan dianggap sebagai ibadah seumur hidup. Meski sering kali banyak pernikahan yang berakhir dengan perceraian, Allah sangat membenci perceraian sekalipun perceraian itu sendiri tidak menimbulkan dosa, sebagaimana dijelaskan dalam hadist Nabi yang berbunyi:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Yang artinya: “ *Sesungguhnya perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian.*”

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah bahwa putusnya pernikahan atau perceraian adalah suatu peristiwa yang mengakhiri sebuah ikatan suci antara suami istri. Dalam kompilasi hukum islam, ketentuan mengenai putusnya perkawinan terdapat mulai dari pasal 113 hingga pasal 118. Menurut pasal 133 dalam kompilasi hukum islam, penyebab dari putusnya perkawinan yaitu:

1. Kematian
1. Perceraian
3. Atas putusan pengadilan².

¹Dimas Wahyu Fajrian, *Praktik ihdad pada wanita karir perspektif maqashid syariah* (skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2023).

² Kompilasi Hukum Islam, UU No 1 tahun 1974, pasal 113

Di era modern ini, kiprah wanita muslimah telah merambah ke berbagai sektor vital, mulai dari ranah sosial, politik, budaya, sains hingga dunia olahraga. Keterlibatan mereka hampir menyentuh seluruh sektor kehidupan. Fenomena ini tidak lagi terbatas pada sektor informal yang ringan saja, banyak wanita muslimah kini melakoni profesi fisik yang umumnya didominasi pria, seperti pengemudi ojek online, sopir, juru parkir, buruh bangunan, hingga petugas keamanan. Begitu pula dengan arena olahraga, kaum hawa enggan tertinggal. Cabang olahraga keras yang dulunya identik dengan laki-laki seperti sepak bola, pencak silat, karate, hingga taekwondo kini marak digeluti oleh kaum wanita.

Konsekuensinya yaitu wanita bekerja kerap diidentikkan dengan figur yang sibuk, dimana porsi waktu mereka lebih banyak tersita diluar ketimbang di dalam rumah. Demi tuntutan profesi, tidak sedikit dari mereka yang rela memeras keringat siang dan malam. Semboyan "*time is money*" atau waktu adalah uang sering kali menjadi pemantik ambisi mereka untuk terus bekerja tanpa rehat.

Ditambah lagi, iklim kompetisi yang ketat dilingkungan kerja kian memacu mereka untuk unjuk gigi. Namun, dilema besar muncul ketika seorang wanita muslimah yang bekerja ini tiba-tiba kehilangan suaminya yang wafat. Aktivitas publiknya seketika berbenturan dengan aturan syariat, yakni kewajiban menjalani masa Iddah dan Ihdad. Perlu ditegaskan bahwa kajian ini tidak hanya menguliti persoalan Iddah saja, melainkan juga membedah ketentuan ihdad secara mendalam.

Problematika yang sering mencuat adalah ketika seorang istri bekerja harus menghadapi kenyataan pahit ditinggal mati oleh suaminya. Seketika terjebak dalam pusaran pilihan yang amat pelik antara tetap patuh pada aturan agama atau

mempertahankan mata pencariannya. Sebab, hukum islam secara tegas mewajibkan istri yang berkabung karena wafat suami untuk menempuh masa Iddah sekaligus pembatasan diri atau Ihdad selama empat bulan sepuluh hari.

Landasan normatif mengenai ketentuan ini dijeskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 134 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Yang Artinya: *“Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”* (QS. Al-Baqarah : 134)³

Bagi wanita khususnya yang ditinggal mati oleh suaminya diwajibkan untuk menjalani masa iddah dan ihdad. Iddah adalah suatu masa tunggu yang harus dilalui seorang wanita sebelum menikah kembali, baik itu setelah bercerai dari suaminya ataupun setelah suaminya wafat.⁴ Selain itu, bagi seorang wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya maka terdapat sebuah konsekuensi yang dikenal sebagai masa berkabung atau ihdad.

Iddah berarti larangan bagi seorang wanita tersebut untuk melakukan hal-hal yang mungkin dapat memicu pernikahan baru atau merangsang syahwat, seperti berdandan, memakai wangi-wangian, dan kegiatan serupa lainnya. Para ulama sepakat bahwa Ihdad wajib dijalankan oleh wanita yang ditinggal oleh suaminya,

³ Kemenag RI, *“Al-Qur'an dan Terjemahannya”*.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah VIII*, Diterjemahkan Moh. Talib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), hal. 141.

dengan tujuan untuk memastikan apakah wanita tersebut dalam keadaan sedang hamil atau tidak.

Berakhirnya ikatan perkawinan secara otomatis membawa konsekuensi bagi seorang wanita muslimah untuk menjalani masa Iddah. Salah satu pemicu utamanya adalah perceraian karena kematian suami, yang mewajibkan istri untuk melaksanakan Ihdad. Secara terminologi Ihdad dapat didefinisikan sebagai tindakan menahan diri dari segala hal dapat memantik perhatian lawan jenis selama masa tunggu tersebut.

Baik secara bahasa maupun istilah, aturan ini berlaku khusus bagi janda mati dengan tujuan paling mendasar dari ibadah Iddah ini adalah demi memastikan bahwa rahim sang istri benar-benar kosong dari janin, yang mana proses pembuktian alami ini memakan waktu selama empat bulan sepuluh hari. Namun pada realitanya regulasi ketat mengenai pembatasan ruang publik i i kerap kali dirasa memangkas kebebasan para wanita karir dalam menjalankan profesinya sehari-hari.⁵

Dalam khazanah fikih islam, definisi Iddah dirumuskan secara variatif melalui pandangan para ulama mazhab, regulasi perundang-undangan, hingga *counter legal draft*, sebagaimana dipaparkan di bawah ini:⁶

Putusnya perkawinan menyebabkan wanita untuk menjalani masa iddah. Namun ada sebab perceraian yang mengharuskan wanita untuk menjalani ihdad yakni perceraian akibat meninggalnya suami. Secara istilah, ihdad merupakan

⁵ Wahibatul maghfuroh, "Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir menurut Pandangan Hukum Islam," Jurnal IUS Vol.IX No.01 (Maret 2021), hal. 2.

⁶ Abdul Manan, *Fikih Lintas Mhzhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Juz 5*, (Kediri, PP. Al Falah Ploso Mojo, 2011), hal.37

“meninggalkan hal-hal yang dapat menarik perhatian laki-laki kepada wanita ketika dalam masa iddah”. Artinya adalah terkait kepada siapa yang melakukan tindakan, alasannya, serta larangan-larangan dan hukum terkait perbuatan tersebut.

Pengertian lain dari iddah, baik dalam arti bahasa maupun terminologi, adalah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya yang diwajibkan menjalani masa iddah. Tujuan dari dilaksanakannya iddah adalah untuk memastikan kosongnya rahim dari perempuan yang telah ditinggal mati oleh suaminya, hal ini berlangsung selama 4 bulan dan 10 hari. Pembatasan terhadap wanita karir yang sedang dalam masa iddah dapat sangat membatasi kebebasan mereka dalam menjalani aktivitas pekerjaan mereka⁷.

Menurut Fiqh Islam ada beberapa pendapat ualama maupun dari peraturan perundang-undangan ataupun juga *counter legal draf* adalah sebagai berikut :⁸

- Mazhab Imam Hanafi mengartikan Iddah sebagai masa penantian wajib bagi seorang istri pasca putusnya ikatan perkawinan. Kondisi ini bisa dipicu oleh perceraian, terjadinya hubungan seksual syubhat atau karena wafatnya sang suami, dalam rentang waktu yang telah ditetapkan oleh syariat.
- Mazhab maliki memandang iddah sebagai metode temporal dimana seorang wanita diharamkan untuk melakukan pernikahan baru. Kewajiban ini berlaku setelah terjadinya talak, kematian suami, ataupun akibat pembatalan pernikahan (fasakh)

⁷ Wahibatul maghfuroh, “*Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir menurut Pandangan Hukum Islam*,” Jurnal IUS Vol.IX No.01 (Maret 2021), hal. 2.

⁸ Abdul Manan, *Fikih Lintas Mhzhab: Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*. Juz 5, (Kediri, PP. Al Falah Ploso Mojo, 2011), hal.37

- Mazhab Syafi'i menjelaskan Iddah sebagai masa tunggu bagi seorang perempuan demi memastikan kekosongan rahim dari janin, atau dilakukan semata-mata sebagai bentuk ibadah atas perintah Allah.
- Mazhab Hambali menegaskan bahwa iddah merupakan durasi waktu yang telah digariskan oleh hukum islam bagi seorang istri untuk menahan diri dari pernikahan kembali, yang di sebabkan oleh talak atau karena ditinggal mati oleh suaminya.

Secara etimologi dalam kerangka fiqih islam, Ihdad dimaknai sebagai larangan untuk bersolek atau berhias diri. Sementara itu, jika ditinjau secara terminologi istilah ini merujuk pada batasan bagi seorang wanita untuk menggunakan wewangian serta mengenakan pakaian yang bertujuan semata-mata untuk mempercantik diri. dasar hukum mengenai hal ini terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 134, yaitu :

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya : Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan ister-isteri menanggukkan dirinya empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah SWT mengetahui apa yang kamu perbuat. (Al-Baqarah 134).⁹

Konsep Iddah pada dasarnya bukan lagi perkara baru ia merupakan ketetapan yang telah disepakati oleh para fukaha dan diuraikan secara gamblang oleh Al-Qur'an serta hadist. Dengan demikian, penerapan Iddah kerap memicu dilema ketika bersinggungan dengan situasi non non konvensional di era modern

⁹ Kemenag RI, "Al-Qur'an dan Terjemahannya".

ini. Salah satunya adalah kasus perempuan pekerja yang dituntut profesional diluar rumah selama masa Iddah.

Secara histori, tradisi Ihdad berasal dari praktik pra islam yang mana para perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya biasanya mengurung diri di dalam rumah dan akan mengalami pengasingan. Para wanita dilarang keluar rumah dan memakai pakaian yang indah dan mencolok. Bahkan dalam sebuah hadis diceritakan bahwa bau badan wanita yang sedang menjalani Ihdad sangatlah buruk hingga tidak ada satupun orang yang berani mendekatnya. ketika wanita itu keluar rumah, burung gagak segera datang karena bau yang sangat menyengat tersebut menyerupai bangkai. Pada masa itu, masa Ihdad berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama.¹⁰

Kewajiban Ihdad mengikuti masa Iddah. Artinya, selamaa masa Iddah bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, wanita tersebut tidak boleh keluar rumah dan harus menahan diri untuk tidak menikah lagi. Selama masa ini wanita diwajibkan menjalankan Ihdad dengan cara meninggalkan berhias diri, bersolek, dan hal-hal lain yang akan menarik perhatian dari laki-laki.

Hukum Iddah dan Ihdad juga berlaku bagi wanita yang bekerja dan diceraikan oleh suaminya baik itu cerai hidup ataupun cerai mati, kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang sangat mendesak. Hal ini berdasarkan hadist dari Jabin bin Abdillah beliau menceritakan bahwa bibinya bercerai dan ingin memetik kurma, kemuudian dilarang keluar oleh seseorang. Ketika bibinya bertanya kepada Rasulullah SAW, beliau berkata: “Tentu, petiklah kurmamu

¹⁰ Waliko, “Konsep Ihdad Dan Iddah Bagi Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suaminya” Jurnal YIN YANG,” 10, no. 1 (2015), hal.11–12.

barangkali saja kamu bisa bersedekah dengan mengerjakan kebaikan.”(HR. Muslim) ¹¹.

Menurut pandangan Husain bin Audah, Rasulullah yang memperbolehkan seorang wanita memetik kurma saat masa Iddah menunjukkan bahwa untuk pemenuhan kebutuhan yang mendesak (hajat) mempunyai kedudukan prioritas dibandingkan dengan berdiam diri pasca suaminya wafat. Sama halnya dengan pendapat Ibnu Taimiyyah dalam literturnya mengisahkan ada seorang wanita dalam masa iddah wafat yang harus keluar demi mencari nafkah ataupun menjalankan tugas publik. Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa tindakan itu tidak berdosa selama ia tetap menjaga diri dengan tidak bersolek atau memakai wewangian .¹²

Berdasarkan pemaparan teoretis mengenai *iddah* dan *ihdad* di atas, penulis menemukan adanya kesenjangan (*gap*) antara ketetapan syariat dan realitas empiris di lapangan. Fenomena ini teramati dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Bingin Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara. Penulis mengamati aktivitas seorang wanita karier yang tetap bekerja di luar rumah pasca-wafatnya sang suami. Alih-alih membatasi mobilitas publiknya selama masa berkabung, wanita tersebut terpantau kembali melanjutkan rutinitas pekerjaannya hanya selang beberapa hari setelah kepergian suaminya.

Kontradiksi antara norma agama dan realitas sosial inilah yang mendasari ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih mendalam mengenai kedudukan Iddah dan Ihdad bagi perempuan pekerja. Seluruh orisinalitas pemikiran dan temuan

¹¹ Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektis Perempuan Dengan Kondisi Dalam Pandangan Imam Syafi 'I*, (Malang:UIN Malang,2009), hal. 133.

¹² Ahmad khoiri dan Asyharul muala ” *Iddah dan ihdad bagi wanita karir perspektif hukum islam* ”,Journal of Islamic Law, Vol. 1, No. 2, 2020.266-267

lapangan ini akan dituangkan ke dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Penerapan Iddah dan Ihdad di Kalangan Wanita Bekerja di Desa Bingin Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara Perspektif Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Iddah dan Ihdad dikalangan wanita bekerja di Desa Bingin Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas utara?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Iddah dan Ihdad dikalangan wanita bekerja di Desa Bingin Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Penerapan Iddah dan Ihdad Dikalangan wanita bekerja di Desa Bingin Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas utara
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Iddah dan Ihdad di Desa Bingin Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas utara

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat teoritis. Secara teoritis penelitian ini besar harapan agar dapat memperkaya keilmuan tentang Iddah dan Ihdad wanita bekerja dan dapat memberikan kontribusi keilmuan pada fakultas syari'ah khususnya pada jurusan Hukum Keluarga Islam berkaitan dengan pembahasan Iddah dan Ihdad bagi wanita bekerja selain itu hasil penelitian ini besar harapan dapat menjadi cerminan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan Iddah dan Ihdad.
2. Secara praktis kajian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran serta pemahaman yang luas pada masyarakat umum, khususnya padaa wanita yang bekerja dan sedang menjalani masa Iddah dan Dan dapat menjadi sebuah masukan bagi pemerintah agar mengatur regulasi khususnya tentang cuti Iddah dan Ihdad bagi wanita bakerja.

E. Penjelasan Judul

1. Penerapan adalah tindakan melaksanakan atau mengaplikasikan sesuatu, seperti teori, metode, atau konsep, dalam kondisi nyata untuk mencapai tujuan tertentu. Secara sederhana, penerapan berarti melakukan atau menjalankan sesuatu yang telah direncanakan atau dipelajari sebelumnya.
1. Iddah adalah masa yang harus ditunggu oleh seorang wanita yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat kawain lagi dan untuk melaksanakan perintah Allah.
3. Ihdad adalah masa berkabung yang harus dijalani seorang istri setelah suaminya meninggal dunia. Selama masa Ihdad, seorang istri dilarang untuk berhias, memakai wewangian, dan melakukan sesuatu yang dapat menarik

perhatian lawan jenis. Ini adalah bentuk penghormatan dan duka cita atas meninggalnya suami, serta untuk menjaga diri dari fitnah.

4. Wanita bekerja adalah wanita yang menjalankan peran produktifnya dalam menghasilkan produk atau jasa yang bernilai ekonomis dengan tujuan untuk mempertahankan kehidupan, memperoleh penghasilan dan meningkatkan kualitas hidup melalui perkembangan dan kemajuan dalam bidang pekerjaan.

5. Hukum Islam adalah tatanan normatif yang bersumber langsung dari wahyu Allah dan sunnah Rasul. Sebagai sistem regulasi, Hukum berfungsi untuk mengontrol sekaligus mengikat perilaku setiap individu muslim dalam kehidupan sehari-hari.

F. Kajian Literatur

1. Penelitian oleh Ria Luthfiana, dengan judul Penelitian "Cuti Iddah Bagi Wanita Karier Dalam Pandangan Pengurus Nahdlatul Ulama Kota Malang", Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.¹³

Hasil dari penelitian Ria ini ia mendeskripsikan bagaimana pandangan pengurus Nahdlatul Ulama Kota Malang yang dalam kesimpulan yaitu :

- a. iddah wanita bekerja tetap bisa dilakukan seperti biasanya dengan alasan keluar rumahnya karena suatu hajat demi memenuhi kebutuhan hidupnya, jika tidak dilakukan maka akan mengakibatkan kehilangan pekerjaan, karena belum adanya regulasi yang mengatur mengenai cuti iddah.
- b. Cuti Iddah bagi wanita yang bekerja dalam hak cutinya 1 hari yang dalam hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagian

¹³ Ria Luthfiana, "CutI „Iddah Bagi Wanita Karier Dalam Pandangan Pengurus Nahdlatul Ulama Kota Malang", Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

informan mengatakan belum mewakili dan masih jauh dari ketentuan agama, akan tetapi sebagian informan berpendapat sudah memberikan hak yang sama antara lak-laki dengan perempuan. Dan perlunya negara mengatur mengenai cuti iddah bagi wanita karier sebagian informan menganggap perlu adanya cuti iddah karena untuk memberikan hak kepada wanita bekerja yang sedang menjalankan masa Iddah.

Perbedaan dalam penelitian Ria ini yaitu ia membahas ,mengenai cuti Iddah wanita karier dalam pandangan pengurus Nahdatul Ulama Kota Malang saja sedangkan dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang Penerapan Iddah dan Ihdad dengan studi kasus pada wanita bekerja di Desa Bingin Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas.

1. Penelitian oleh Alex Iskandar, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Madzhab, Tahun 1007, Ihdad Wanita Karier (Studi Pandangan ImamSyafi'i dan Imam Abu Hanifah).¹⁴

Hasil dari penelitian ini yaitu penulis menggunakan kajian kepustakaan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai literatur buku serta didukung dengan pendekatan ushul fiqih yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk mendekati masalah yang akan diteliti berdasarkan kaidah yang sesuai dengan objek kajian. Data yang digunakan saudara Alex adalah data dari berbagai literatur pustaka yang telah ditemukan untuk menggali dan memperkuat mengenai pendapat kedua tokoh mujtahid tersebut, dan mengumpulkannya agar menghasilkan perbedaan

¹⁴ Alex Iskandar , *Ihdad Wanita Karier (Studi Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanafiah)*, Skripsi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

pendangan antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengenai ihdad wanita karier.

Perbedaan penulis adalah di dalam skripsi Alek Iskandar menjelaskan tentang Ihdad Wanita Karier (Studi Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanafiah) saja. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang Penerapan Iddah dan Ihdad Dikalangan wanita bekerja di Desa Bingin Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

3. Penelitian oleh Ahmad Fahru dengan judul skripsi "Iddah dan Ihdad bagi Wanita Karier (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1015.¹⁵

Ketentuan penelitian yang dilakukan oleh saudara Ahmad Fahru yaitu mendeskripsikan tentang bagaimana penerapan Hukum yang digambarkan oleh Al-Quran dan Hadist serta kompilasi hukum islam dalam menyikapi konsep Iddah dan Ihdad bagi wanita karier. Pembahasan dalam penelitian ini adalah pemaparan yang berkaitan dengan kebebasan wanita dalam melaksanakan kegiatan diluar rumah akan tetapi ia juga mempunyai beberapa peraturan agama yang menuntut dan membatasinya.

Hasil dari penelitian Ahmad Fahru ini dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan Iddah dan Ihdad bagi seorang wanita adalah sesuatu yang beralasan ber alasan, baik dari segi agama maupun dari segi kebaikan bagi wanita itu sendiri . Akan tetapi beberapa larangan bagi wanita yang menjalani masa iddah dapat dicarikan alasan

¹⁵ Ahmad Fahru, " *Iddah dan Ihdad Wanita Karier (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*", Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

untuk menjadi sebuah hukum yang sesuai disetiap perkembangan zaman dan keadaan.

Perbedaan dalam penelitian Ahmad Fahru ini yaitu ia membahas mengenai iddah dan ihdad wanita karier menurut pandangan hukum islam dan hukum positif menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) sedangkan dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang penerapan Iddah dan Ihdad dikalangan wanita bekerja di Desa Bingin Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas dengan menggunakan jenis penelitian lapangan atau empiris.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang berfokus pada pemberlakuan atau implementasi syarat hukum normatif secara *in action* pada tiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau dapat disebut dengan penelitian lapangan (*fiel research*) mengkaji terkait ketentuan hukum yang berlaku serta terjadi ditengah masyarakat.¹⁶ Tujuannya adalah untuk menganalisis kasus dengan metode yaitu bahwa dalam mencari data yang diperlukan tidak hanya berpegang pada segi yuridis saja, melainkan juga berpegang pada hasil penelitian dan fakta-fakta di lapangan.¹⁷

2. Sifat penelitian

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal.15.

¹⁷ 2 Lexy. J. Moeloeng, *Penelitian Hukum* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2018)

Jenis data dalam pendekatan penelitian ini adalah data kualitatif dengan sumber data sebagai berikut:

a. Data primer, data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara langsung, atau pengamatan yang berhubungan langsung dengan permasalahan penelitian, yaitu penerapan Iddah dan Ihdad dikalangan wanita pekerja.

b. Data sekunder, data yang berkaitan dengan kajian yang dibahas selain data primer, yaitu berupa buku, jurnal, artikel dari media cetak maupun elektronik, situs internet, serta sumber lain yang relevan untuk membantu menyelesaikan permasalahan peneliti.

3. Teknik pengumpulan data

Terdapat 3 metode yang digunakan oleh peneliti diantaranya ialah sebagai berikut wawancara, observasi dan Dokumentasi :

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur. Wawancara yang terstruktur merupakan bentuk Wawancara yang sudah diarahkan oleh sejumlah pertanyaan secara ketat. Wawancara semi terstruktur, meskipun Wawancara sudah diarahkan oleh sejumlah daftar pertanyaan tidak tertutup kemungkinan memunculkan pertanyaan baru yang idenya muncul secara spontan sesuai dengan konteks pembicaraan yang dilakukannya. Wawancara secara tak terstruktur (terbuka) merupakan

Wawancara di mana peneliti hanya terfokus pada pusat-pusat permasalahan tampak diikat format format tertentu secara ketat.

Pelaksanaan wawancara bisa secara individual atau kelompok. Dalam Wawancara secara individual maupun kelompok tersebut peneliti sebagai Wawancara bisa melakukan wawancara secara directive. Artinya, peneliti selalu berusaha mengarahkan tapi pembicaraan sesuai dengan fokus permasalahan yang mau dipecahkan. Namun demikian, bisa juga peneliti melakukan wawancara secara nondirective. Hal ini dilakukan apabila peneliti bukannya ingin memfokuskan pembicaraan pada suatu masalah tetapi juga ingin mengeksplorasi suatu masalah. Wawancara ini ditujukan kepada wanita yang bekerja dan ditinggal mati suaminya di Desa Bingin Rupit.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan- pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Pengamatan (Observasi) adalah aktivitas yang dilakukan makhluk cerdas, terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Yang diobservasi adalah wanita yang bekerja dan ditinggal mati suaminya di Desa Bingin Rupit.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah aktivitas atau proses yang sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencarian, penyelidikan, pemakaian, dan penyediaan dokumen. Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan mengambil beberapa foto saat melakukan wawancara.

4. Teknik analisis data

Analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi 10 orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

Reduksi data meliputi: (1) meringkas data, (1) mengkode, (3) menelusur tema, (4) membuat gugus-gugus. Caranya: seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas. Meringkas hasil pengumpulan data ke dalam

konsep, kategori, dan tema-tema, itulah kegiatan reduksi data, pengumpulan data dan reduksi data saling berinteraksi dengan melalui konklusi dan penyajian data, ia tidak bersifat sekali jadi, tetapi secara bolak balik, perkembangannya bersifat sekuensial dan interaktif, bahkan melingkar.

2. Data collection/ Pengumpulan data

Pengumpul data dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi atau gabungan ketiganya Dalam hal ini peneliti menjelajahi secara umum untuk mendapatkan data yang lebih banyak terhadap obyek yang diteliti sehingga data didapatkan lebih banyak dan bervariasi.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

4. Conclusion drawing/ penarikan Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.

Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data. Salah satunya dengan verifikasi dengan lembar persetujuan wawancara.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Iddah

1. Pengertian Iddah

Kata Iddah berasal dari kata *al-‘adad* yang merupakan kata kerja *‘adda-ya’uddu* yang berarti hitungan, perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Dalam fiqh kata ini digunakan karena maknanya mengandung arti hitungan atau bilangan yang berhubungan dengan masa suci ataupun haid.¹ Kata Iddah berasal dari kata *al-‘adad*. Yang merupakan bentuk masdar dari kata *al-‘adad* sendiri menunjukkan ukuran atau adalah bentuk dari masdar kata kerja *‘adda-yauddu* yang berarti menghitung. Kata *al-‘adad* memiliki arti ukuran atau jumlah hitungan. Bentuk jamak dari *al-‘adad* adalah *ala’dad*. Secara etimologis, kata ini berarti menghitung ataupun hitungan. Istilah Iddah ini digunakan untuk menggambarkan masa dimana seorang perempuan yang sedang menjalani Iddah menunggu berlalunya waktu tertentu.²

Iddah adalah periode menunggu bagi wanita sebelum diperbolehkan untuk dinikahi atau dipinang oleh pria lain. Sekalipun Iddah merupakan kekhususan bagi wanita, dalam beberapa situasi pria juga memiliki masa tunggu, dimana mereka tidak diperbolehkan menikah sebelum masa Iddah wanita yang diceraikan selesai. Masa Iddah wajib dijalani oleh wanita yang diceraikan suaminya, baik secara hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk memastikan kekosongan rahim.³

¹ Zayn al-Din al-Malibari, *Fath al-Mu’in*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hal. 37

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 303.

³ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia), hal. 251

Perhitungan dalam masa Iddah dimulai sejak munculnya faktor penyebab, baik itu karena perceraian ataupun kematian suami. Praktik penantian ini sebenarnya telah mengakar sejak dari zaman jahiliah, masyarakat pada masa itu tetap ingin mempertahankannya karena menyadari adanya unsur kebaikan yang terkandung di dalamnya.

Bagi janda mati, maka durasi waktu yang ditetapkan adalah empat bulan sepuluh hari. Selama priode ini, terdapat batasan syariat yang harus dipatuhi, seperti larangan memakai celak mata, bersolek, serta keluar dari rumah kecuali dalam situasi yang mendesak ataupun darurat saja.

2. Hukum Iddah dan Hikmahnya

Iddah diberlakukan pada setiap wanita yang diceraai suaminya, baik cerai mati maupun cerai hidup. Wajib hukumnya Iddah bagi wanita yang cerai mati, maupun cerai hidup. Wanita yang tidak ber Iddah hanyalah yang diceraai qabl al-mass. Hanya saja, lamanya Iddah tidak sama pada setiap wanita.⁴ Berdasarkan (QS. Al-Baqarah :[1] 134, 118 dan 117) Yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝٢

*“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’Iddah) empat bulan sepuluh hari kemudian apabila telah habis ’Iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.*⁵

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادْنَ إِطْلَاقَهُنَّ مِنْ بَعْدِ مَا يَنْفَرُ مِنْهُنَّ فَإِنْ أَتَتْهُنَّ فِي ذَلِكَ فَاعْلَمْنَ أَنَّ عَهْدَهُنَّ إِلَىٰ بَعُولَتِهِنَّ أَبَدًا ۚ وَإِنْ كُنَّ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ فِي ذَلِكَ فَإِنْ أَتَتْهُنَّ فِي ذَلِكَ فَاعْلَمْنَ أَنَّ عَهْدَهُنَّ إِلَىٰ بَعُولَتِهِنَّ أَبَدًا ۚ وَإِنْ كُنَّ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ فِي ذَلِكَ فَإِنْ أَتَتْهُنَّ فِي ذَلِكَ فَاعْلَمْنَ أَنَّ عَهْدَهُنَّ إِلَىٰ بَعُولَتِهِنَّ أَبَدًا ۚ

⁴ Selamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999). hal.121.

⁵ Kemenag RI, *“Al-Qur’an dan Terjemahannya”*.

أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٧﴾

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah [1] : 118)⁶

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٧﴾

“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. AlBaqarah [1] : 117)⁷

Iddah, tidak hanya diberlakukan pada wanita yang masih hamil saja, tetapi juga bagi mereka yang pada lazimnya tidak akan hamil lagi. Begitu pula, ia tidak hanya ditetapkan bagi mereka yang masih mungkin rujuk kembali, tetapi juga bagi mereka yang secara kenyataan dan ketentuan syari'ah tidak mungkin rujuk kembali.⁸ Berdasarkan firman Allah Swt surat (Q.S. Al-Talaq [65] : 4)

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa Iddahnya), Maka masa Iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu Iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”⁹

⁶ Kemenag RI, “Al-Qur'an dan Terjemahannya”.

⁷ Kemenag RI, “Al-Qur'an dan Terjemahannya”.

⁸ Fiqih Munakahat, hal. 131.

⁹ Kemenag RI, “Al-Qur'an dan Terjemahannya”.

Dalam masa iddah tidak dibenarkan mengikat pernikahan dengan pria lain, baik dalam Iddah thalaq bain apalagi dalam Iddah thalaq raj'i, berdasarkan firman Allah Swt surat (QS. Al-Baqarah [1] : 135).

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'Iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”¹⁰

Berdasarkan hukum Iddah tersebut dapat disimpulkan bahwa hikmah yang melatar belakangi pensyariaan Iddah itu ada beberapa hal penting, antara lain :

a. Pembersihan rahim

Ketegasan penisbatan keturunan dalam Islam merupakan hal yang amat penting. Oleh karena itu, segala ketentuan untuk menghindari terjadinya kekacauan nasab keturunan manusia ditetapkan oleh Al Qur'an. Di antara ketentuan tersebut adalah larangan bagi wanita untuk kawin dengan beberapa orang pria dalam waktu bersamaan. Penciptaan bayi terjadi di dalam rahim ibunya (wanita), bukan pada pria. Justru itu, Islam melarang polyandri (bersuami banyak), bukan polygami (beristeri banyak).

¹⁰ Kemenag RI, “Al-Qur'an dan Terjemahannya”.

Begitu pula, Islam menetapkan Iddah, karena bibit yang ditanamkan pria pada wanita tidak diketahui secara langsung, tetapi ia baru ketahuan dalam jangka waktu tertentu. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa waktu itu adalah sekitar 3 quru'. Cara ini adalah cara alamiah yang dapat dilakukan oleh setiap orang tanpa membutuhkan peralatan yang susah dicari. Mengingat ajaran Islam diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat, maka cara alamiah tersebut sangatlah tepat.

Sehubungan dengan itu, bagi wanita yang terang-terangan berada dalam keadaan hamil sewaktu diceraikan suaminya, perhitungan masa Iddahnya adalah dengan kelahiran bayi yang dikandungnya. Meskipun menurut penelitian modern, tidak akan terjadi 1 kali pembuahan pada satu rahim dalam masa yang sama, Islam sangat bijaksana dengan melarang seorang wanita yang sedang memelihara bibit seorang pria untuk mencampurnya dengan bibit pria lain.

Hal ini mengisyaratkan bahwa kemurnian suatu bibit tidak hanya menyangkut materi bibit yang tumbuh, tetapi juga berkaitan dengan proses pemeliharaan dan penumbuhannya. Mungkin, secara medis, seorang wanita yang digauli oleh beberapa orang pria dapat mengetahui secara pasti pemilik bibit yang sedang dikandungnya. Namun, dari segi lain, seperti pendidikan dan psikologis, akan terjadi kerusakan dan kekacauan pada anak yang dilahirkan, yang pada akhirnya menimbulkan kekacauan dan kerusakan moral di tengah-tengah masyarakat.¹¹

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung : PT. Alma'arif, 1980). hal. 151

b. Kesempatan untuk berpikir

Iddah khususnya dalam talaq raj'i merupakan suatu tenggang waktu yang memungkinkan suami-istri yang telah bercerai untuk berfikir dan merenung tentang hubungan mereka. Dalam masa ini, kedua belah pihak dapat mengintrospeksi diri masing-masing guna mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menciptakan hubungan yang lebih baik. Terutama, bila mereka telah mempunyai putra-putri yang membutuhkan kasih sayang dan pendidikan yang baik dari orang tuanya.

c. Kesempatan untuk berduka cita

Iddah khusus dalam kasus cerai mati, adalah masa duka atau belasungkawa atas kematian suaminya. Cerai karena kematian adalah musibah yang berada di luar kekuasaan manusia untuk membendungnya. Justru itu, pada dasarnya, suami-istri yang bercerai karena satu pihak meninggal dunia masih berada dalam hubungan batin yang begitu akrab. Mereka dalam suasana berkasih sayang dan saling mencintai. Dalam hubungan ini, dapat dipahami bahwa Islam mengatur masa 'Iddah yang lebih panjang, karena di samping sebagai pembuktian kesucian rahim, Iddah digunakan untuk berIhdad. Oleh karena itu, definisi yang dikemukakan golongan Syafi'iah, tampaknya, lebih mencakup. Mereka merumuskan Iddah : 'Iddah adalah masa yang ditempuh seorang istri yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya dalam rangka mengetahui kesucian rahimnya, menghindarkan diri, atau mengekang dirinya agar tidak melakukan pernikahan (dengan suami baru) atau ibadat (ta'abbudy), atau berbela sungkawa atas suaminya”.

3. Larangan Wanita Pada Masa Ihdad

Seorang wanita yang tengah menjalani masa Iddah, Khususnya akibat ditinggal mati suami, terikat oleh sejumlah batasan syariat. beberapa larangan yang wajib dipatuhi selama masa Iddah tersebut meliputi:

a. Tidak boleh menikah

Secara hukum syariat, wanita yang masih dalam masa Iddah tidak diperkenankan untuk melangsungkan pernikahan dengan pria mana pun selain mantan suaminya. Maka apabila akad tetap dilaksanakan dalam rentang waktu penantian tersebut, maka secara otomatis perkawinan itu dipandang tidak sah atau batal karena hukum.

b. Tidak boleh keluar rumah tanpa hajat

Wanita tidak diperbolehkan keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak, seperti mencari nafkah, berobat, atau keperluan lainnya yang penting.

c. Tidak boleh berhias dan memakai wewangian

Sealama masa iddah, wanita dilarang berhias, memakai perhiasan, dan menggunakan wawangian untuk mempercantik diri.

d. tidak boleh menerima lamaran

Wanita dalam masa iddah juga dilarang menerima lamaran atau pinangan dari laki-laki lain.

e. Tidak boleh keluar rumah untuk hiburan

Wanita dilarang keluar rumah untuk menghadiri acaea-acara hiburan atau bersenang-bersenang selama masa iddah.

f. Iddah (bagi yang ditinggal wafat suaminya)

Bagi wanita yaang ditinggal wafar suaminya, diwajibkan melakukan ihdad, yaitu larangan berhias, memakai wewangian, pakaian mencolok, pacar, dan celak mata.

B. Ihdad

1. Pengertian Ihdad

Iddah adalah masa berkabung bagi seorang istri parca wafatnya sang suami, yang berlangsung selama empat bulan sepuluh hari atau sepanjang ia menuntaskan masa Iddah nya ¹². Jika ditinjau dari etimologi, Ihdad bermakna menahan, mencegah, atau menjauhkan diri. Sementara itu, jika dibedah secara terminologis melalui berbagai literatur fiqih, istilah ini dimaknai sebagai upaya wanita untuk menjauhi segala hal yang mungkin berpotensi menarik perhatian atau menggoda lawan jenis selama masa Iddah. Hal yang termasuk dalam pengertian ihdad adalah menampilkan kesedihan. Adapun ihdad secara terminologi adalah antisipasi seorang perempuan dari berhias dan termasuk di dalam pengertian tersebut adalah masa tertentu atau khusus dalam kondisi tertentu, dengan larangan-larangan seperti, bercelak mata, berhias diri, keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa.

Abu Yahya al-anshary menjelaskan bahwa secara bahasa kata Iddah berawal dari kata ahadda, atau terkadang disebut juga al-hidad yang diambil dari kata Hadda, yang secara etimologis bermakna al-maun (menahan atau melarang). Sementara itu, Abdul Mujieb memberikan batasan secara terminologis bahwa Ihdad merupakan fase berkabung bagi seorang wanita yang dkitinggal wafat oleh suaminya. Masa ini berlangsung selama empat bulan sepuluh hari dan disertai juga

¹² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 302

dengan beberapa pantangan syariat, seperti larangan mengenakan celak, bersolek, serta bepergian keluar rumah dalam kondisi yang sangat mendesak.

2. Hukum Ihdad dan Hikmahnya

Ihdad disyariatkan dalam islam berdasarkan firman Allah SWT dalam surah at-Thalaq (65) ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru “(At Thalaq:1)¹³

Ihdad dapat dipahami sebagai sebuah fase dimana seorang perempuan melepaskan segala bentuk perhiasan duniawi demi menunjukkan rasa berkabung atas kepergian suami atau kerabat dekatnya. Bagi seorang janda yang ditinggal wafat suaminya, masa berkabung disamakan dengan durasi masa Iddah yaitu empat bulan sepuluh hari. Sementara untuk kematian saudaranya, batas toleransi dalam berdukanya dibatasi paling lama tiga hari saja.

Menurut pandangan Imam Malik, kewajiban Ihdad berlaku bagi seluruh wanita muslimah, tanpa memandang batasan usia baik yang masih anak-anak ataupun yang telah dewasa.

Imam Malik berpendapat bahwa ihdad diwajibkan atas perempuan muslimah dan ahli kitab, baik yang masih kecil maupun sudah dewasa. Mengenai

¹³ Kemenag RI, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”.

hamba perempuan yang ditinggal mati oleh orang tuannya, baik ia sebagai ummul walad (hamba perempuan yang telah memperoleh anak dari tuannya) atau bukan, maka menurut Imam Malik, tidak wajib ihdad atasnya. Pendapat ini juga dikemukakan oleh para fuqaha amshar (fuqaha negeri-negeri besar). Pendapat Imam Malik yang terkenal mengenai ahli kitab ditentang oleh Ibnu Nafi' dan Asyhab (dua orang di antara pengikut Imam Malik). Tetapi, pendapat keduanya ini juga diriwayatkan oleh keduanya dari Imam Malik, dan orang pengikut Imam Malik juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i, yakni bahwasanya tidak ada kewajiban ihdad perempuan ahli kitab.

Fuqahâ` dari madzhab Hanafi berpendapat bahwa istri yang masih kecil (belum baligh) tidak wajib melakukan ihdad, karena ia tidak mukallaf. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i dan Maliki, istri yang masih kecil wajib perempuan kitâbiyyah dan dzimmiyah, madzhab Hanafi berpendapat bahwa perempuan tersebut tidak wajib melakukan ihdad, sebagaimana shaghirah, karena tidak mukallaf. Sedangkan menurut madzhab Maliki, ia wajib melakukannya karena perempuan kitâbiyyah dan dzimmiyah yang melakukan perkawinan dengan laki-laki muslim memiliki hak yang sama dengan hak-hak perempuan yang beragama Islam. Perempuan yang dinikahi dengan nikah fâsid (pernikahan yang salah satu syaratnya tidak terpenuhi) tidak wajib melakukan ihdad¹⁴. Mengenai silang pendapat fuqaha' berkenaan dengan masalah ihdad maka imam Malik berpendapat bahwa tidak ada ihdad kecuali pada iddah kematian suami.

Imam Abu Hanifah dan At-Tsauri berpendapat bahwa ihdad karena iddah talak ba'in wajib hukumnya. Sedangkan ahli fikih lainnya berpendapat bahwa

¹⁴ Abd Al-Barr Al-Namiri, *Al-Kafiy Fiy Fiqh Ahl Al-Madinah Al-Malikiy* (Beirut: Dar Al-Kutub, 1992), hal. 292.

hukumnya hanya sunnah. Madzhab Hanafi memandangnya wajib karena perbuatan itu merupakan ungkapan rasa berduka atas hilangnya karunia Allah SWT. dalam bentuk perkawinan diri istri. Karena itu, kewajiban melaksanakan ihdad, juga berlaku terhadap perempuan tersebut. Dalam hal ini, madzhab Hanafi menyamakan kedudukannya dengan istri yang suaminya wafat. Akan halnya imam syafi'i, maka ia hanya menganggap berihdad bagi wanita yang ditalak, tetapi ia tidak mewajibkannya.

Fuqahâ` lainnya berpendapat bahwa ihdad bagi perempuan seperti itu tidak wajib, karena ia masih memiliki kemungkinan untuk kawin lagi dengan suaminya itu, jika terlebih dahulu ia kawin dengan laki-laki lain yang kemudian menceraikannya. Di samping itu, ia juga memiliki masa iddah yang sama dengan istri yang dijatuhi talak raj'i. Sedangkan anjuran untuk melakukan ihdad selama masa iddah talak bâ`in hanya dimaksudkan untuk menghindarkan dirinya dari fitnah yang mungkin muncul jika ia berhias diri, karena selama berada dalam masa iddah ini padahakikatnya ia masih berada dalam status perkawinan, Karenanya, ia berhak untuk menghias diri, bahkan hal tersebut dianjurkan kepadanya dengan tujuan agar suaminya tertarik untuk melakukan ruju', Dengan perkataan lain, iddah dalam thalak raj'i merupakan momen refleksi bagi suami dan istri untuk mempertimbangkann apakah akan melanjutkan pernikahan atau betul-betul akan mengakhiri pernikahan.

Pembahasan ihdad memang tidak selebar pembahasan iddah, akan tetapi ihdad pun juga memiliki beberapa hikmah diantaranya ialah :

- a. Menyediakan ruang waktu yang cukup untuk turut berduka cita atau berkabung dan sekaligus menjaga timbul fitnah.

- b. Demi menjaga keharmonisan hubungan antar keluarga suami yang meninggal dengan pihak istri yang ditinggalkan dan keluarga besarnya.
- c. Ihdad untuk menampakkan kesedihan dan kedukaan atas kematian suaminya, dan ukuran untuk bersedih karena yang lainnya. Selain cerai mati, maka talaknya tidak membutuhkan ihdad. Hal ini sesuai dengan wanita para wanita yang hidup pada masa Rosulullah dan Khilafah Rasyidin tidak pernah melakukan ihdad selain cerai mati.

3. Larangan Wanita Pada Masa Ihdad

Para fukaha menyepakati bahwa wanita yang sedang menajakankan masa Ihdad dilarang untuk memakai segala sesuatu yang berbentuk perhiasan yang dapat memberi potensi laki-laki menyukainya, seperti perhiasan intan dan penggunaan celak mata. Selain itu terdapat beberapa larangan lain yaitu memakai pakaian yang mencolok. Berdasarkan kodifikasi hukum dalam berbagai literatur fikih klasik, maka wanita yang ditinggal mati oleh suaminya diwajibkan untuk menjalankan beberapa hal berikut:

- a. Memakai perhiasan cincin atau perak. Larangan ini diakui oleh ahli fikih pada umumnya, kecuali menurut sebagian madzhab Syafi'i;
- b. Memakai pakaian yang terbuat dari sutera berwarna putih;
- c. Memakai pakaian yang berbau wangi;
- d. Memakai pakaian yang dicelup dengan warna mencolok, misalnya warna merah atau kuning. Pada umumnya ahli fikih menyatakan bahwa perempuan tersebut boleh memakai pakaian yang berwarna hitam. Akan tetapi, menurut madzhab Maliki, pakaian yang berwarna hitam pun tidak

boleh dipakai kecuali jika di kalangan masyarakatnya warna hitam dipandang untuk mempercantik diri;

- e. Memakai wewangian (parfum) pada tubuhnya, kecuali untuk keperluan menghilangkan bau tidak sedap pada kemaluannya sehabis haid. Bahkan, madzhab Maliki berpendapat bahwa perempuan yang sedang melakukan ihdad tidak boleh melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan wewangian, misalnya menjadi pembuat atau pedagang minyak wangi;
- f. Meminyaki rambut, baik minyak yang mengandung wewangian maupun tidak mengandung wewangian;
- g. Memakai celak, karena hal itu akan memperindah mata. Menurut ahli fikih, jika bercelak untuk keperluan pengobatan boleh dilakukan pada malam hari, sedangkan pada siang hari tetap tidak dibenarkan;
- h. Mewarnai kuku dengan inai dan semua yang berkaitan dengan pewarnaan wajah.

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pekerja Wanita

1. Definisi Wanita Bekerja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah “wanita” dapat didefinisikan sebagai perempuan yang sudah mencapai usia dewasa atau sudah mencapai masa pubertas. Sementara itu, definisi “bekerja” mengacu pada seseorang yang melakukan pekerjaan, baik secara mandiri, berkelompok, maupun dengan bantuan. Sebagaimana dinyatakan oleh Lovihan dan Kaunang (1010), mereka mendefinisikan konsep “perempuan pekerja” sebagai individu perempuan yang melakukan pekerjaan baik di sektor formal maupun informal, dan yang juga

berupaya mencapai atau mempertahankan posisi atau status sosial tertentu dalam masyarakat (aktualisasi diri). Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa wanita bekerja adalah perempuan dewasa yang melakukan pekerjaan, baik secara bersama-sama maupun sendiri untuk mengejar atau mempertahankan status sosial (aktualisasi diri).

Dalam konteks gender, istilah “wanita” merujuk pada manusia yang dicirikan oleh kelembutan, kecantikan, sifat-sifat keibuan, dan kecenderungan emosional. Di mana pun di dunia ini baik di belahan bumi timur maupun barat peran utama seorang wanita adalah menjadi pendamping hidup (istri) dan pengasuh (ibu).

Berdasarkan pengamatan yang disampaikan oleh Mathis, sifat-sifat yang umumnya dikaitkan dengan wanita adalah emosional, pasif, lemah, hanya sebagai hiasan, kurang tegas, dan dianggap tidak kompeten kecuali dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan zaman, wanita kini juga diharapkan untuk mandiri dan mengembangkan potensinya sebagai individu sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini terlihat jelas dalam profil wanita Indonesia saat ini, di mana sebagian besar tidak hanya menjalankan tugas-tugas rumah tangga tetapi juga secara aktif terlibat dalam dunia kerja.

Menurut Beneria, wanita bekerja adalah wanita yang menjalankan peran produktifnya. Wanita dapat dikategorikan kedalam dua peran, yaitu peran reproduktif dan peran produktif. Peranan reproduktif mencakup peranan reproduksi biologis (pelahiran) sedangkan peranan produktif adalah peranan dalam bekerja yang menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis (economically actives).

Perempuan bekerja (employed women) adalah perempuan yang bekerja untuk mendapatkan upah . Sementara itu, menurut Anoraga (1006). wanita karir adalah wanita yang memperoleh/mengalami perkembangan dan kemajuan dalam bidang pekerjaan. Anoraga menyebutkan wanita yang bekerja untuk menggantikan istilah wanita karir. Beliau juga menegaskan kembali bahwa yang dimaksud dengan karir adalah bekerja apa saja asal mendatangkan suatu kemajuan dalam kehidupannya.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa wanita bekerja adalah wanita yang menjalankan peran produktifnya dalam menghasilkan produk atau jasa yang bernilai ekonomis dan bertujuan untuk mempertahankan hidup, mendapatkan upah dan meningkatkan taraf kehidupan dengan mengalami perkembangan dan kemajuan dalam bidang pekerjaan.

2. Wanita Bekerja dalam Pandangan Islam

Dalam tatanan sosial, kehadiran perempuan benar-benar dapat mewujudkan konsep rahmatan lil 'alamin (sumber rahmat bagi seluruh alam). Islam sendiri menolak segala bentuk diskriminasi di antara manusia; satu-satunya faktor pembeda yang sesungguhnya di mata Allah adalah tingkat ketaatan seseorang. Kenyataan ini sangat kontras dengan era pra-Islam (Jahiliyyah), di mana perempuan diperlakukan sebagai komoditas atau pelayan tanpa kedudukan hukum yang sah. Selama periode kelam itu, perempuan tidak memiliki hak untuk memiliki harta benda, kehilangan otonomi untuk membuat pilihan, dan, ironisnya, diperlakukan sebagai harta warisan alih-alih menjadi ahli waris itu sendiri.

Mengenai aktivitas publik perempuan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan istilah “pekerjaan” sebagai aktivitas atau tindakan yang

berorientasi pada pemenuhan kebutuhan ekonomi (mencari nafkah). Dari perspektif terminologis, pekerjaan dikonseptualisasikan sebagai perwujudan optimalisasi potensi, energi, dan kemampuan yang dimiliki oleh manusia..¹⁵

Ekonomi Islam merupakan bidang studi interdisipliner yang komprehensif dan terintegrasi, dengan landasan utamanya berakar pada Al-Qur'an dan Hadis serta didukung oleh pemikiran rasional. Kumpulan pengetahuan ini berfungsi sebagai sarana bagi umat manusia untuk mencapai kesejahteraan baik secara materi maupun spiritual.

Secara historis, partisipasi perempuan di ranah publik telah tercatat sejak masa Nabi Muhammad. Di medan perang, perempuan berperan aktif sebagai tenaga medis yang mengelola persediaan obat-obatan dan mengevakuasi tentara yang terluka. Di sektor ekonomi, mereka juga berkontribusi dalam perdagangan dan membantu mengelola sektor pertanian bersama suami mereka.

Namun demikian, Islam menetapkan pedoman bagi perempuan yang bekerja untuk memastikan peran mereka selaras dengan kecenderungan alami mereka, seperti profesi di bidang pengajaran, kedokteran, atau psikologi. Hukum Syariah membatasi jenis pekerjaan yang memerlukan interaksi fisik tanpa pengawasan dengan anggota lawan jenis yang bukan mahram, serta melarang aktivitas yang dapat membahayakan kesehatan reproduksi atau janin. Namun demikian, peran domestik di dalam rumah tangga dan pemenuhan hak suami tetap menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan di ranah publik harus selalu didasarkan pada ketentuan Syariah dan prinsip-prinsip ajaran agama.³

Faktor yang Mempengaruhi Wanita Bekerja

Kebutuhan merupakan sesuatu yang dibutuhkan demi bertahan hidup, seperti sandang, pangan, dan papan. Prinsip ekonomi adalah mengatur segala permasalahan yang ada kaitannya dengan hal tersebut guna pemenuhan kebutuhan

Muchlis M. Hanafi, *Kedudukan dan Peran Perempuan* (Jakarta:: Lajnah Pentasihan Mushaf AlQur'an, 2012), hal. 81.

individu maupun secara berkelompok. Perempuan yang melakukan pekerjaan di luar rumah didasari oleh beberapa faktor ekonomi dan sosial-budaya, sehingga seseorang yang sudah menikah banyak pertimbangan untuk masuk dunia kerja. Berikut adalah faktor yang mempengaruhinya:

3. Faktor yang Mempengaruhi Wanita Bekerja

Kebutuhan merupakan sesuatu yang dibutuhkan demi bertahan hidup, seperti sandang, pangan, dan papan. Prinsip ekonomi adalah mengatur segala permasalahan yang ada kaitannya dengan hal tersebut guna pemenuhan kebutuhan individu maupun secara berkelompok. Perempuan yang melakukan pekerjaan di luar rumah didasari oleh beberapa faktor ekonomi dan sosial-budaya, sehingga seseorang yang sudah menikah banyak pertimbangan untuk masuk dunia kerja. Berikut adalah faktor yang mempengaruhinya:

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan perempuan yang berstatus menikah untuk bekerja, selama ini wanita yang bekerja hanya dipandang sebagai sumber tambahan bagi pendapatan pria untuk kebutuhan keluarga. Ada keterkaitan antara nilai-nilai keluarga tradisional yang menurut pembagian peran dan tanggung jawab rumah tangga, maka pilihan perempuan untuk bekerja tetap menjadi pilihan terobosan penutup kekurangan ekonomi.

- 1) Tingkat pendapatan suami yang relatif rendah
- 1) Membantu perekonomian keluarga
- 3) Banyaknya jumlah tanggungan keluarga
- 4) Keanekaragaman kebutuhan wanita

5) Mengisi waktu luang.¹⁶

b. Faktor sosial-budaya

Sosial dan budaya merupakan faktor yang penting, karena didalamnya mengangkat hal yang tidak boleh dan boleh disaat menghadapi dua peran sekaligus. Dan seharusnya kaum lelaki tidak segan untuk ikut andil dalam membantu membereskan pekerjaan rumah tangga, sehingga transfer ketrampilan terjadi melalui lingkungan sosial-budaya yang ada yakni melalui lingkungan keluarga dan masyarakat atau sosial sekitar.¹⁷

1) Status sosial

1) Keinginan dan bakat

3) Tingkat pendidikan

4) Keinginan untuk bekerja.

4. Wanita Bekerja dalam Pandangan para mazhab

a. Mazhab Hanafi

Dalam pandangan Mazhab Hanafi, terdapat suatu pandangan hukum secara spesifik yang dapat membedakan antara mana ketentuan bagi wanita yang cerai akibat talak dengan wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya. Dalam mazhab hanafi ini ditetapkannya hukum haram bagi seorang wanita muslimah, mmerdeka dan telah baligh yang berada dalam masa Iddah akibat sebuah ikatan pernikahan yang sah untuk keluar dari rumah kediamannya baik itu siang hari ataupun malam hari.

¹⁶ Soetarlinah Sukadji, *Psikologi Pendidikan dan Psikologi Sekolah* (Depok: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3) Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2018), hlm. 29.

¹⁷ A. Nur Asri Ainun, Mochamad Heru Riza Chakim, Eranus Yoga Kundhani, dkk., *Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2023)

b. Mazhab Maliki dan Hambali

Madzab Maliki dan Hambali memeberikan dispensasi hukum membolehkan seorang Wanita yang sedang dalam masa iddah keluar rumah hanya karena dalam keadaan darurat atau adanya suatu alasan yang tidak bisa di hindari atau suatu alasan yang mendesak. Contohnya yaitu pada Wanita merasa takut, atau ada pencuri, atau karena harus pindah dari rumah, atau adanya alasan yang lain.

Sedangkan di dalam madrab Hanafi membolehkan perempuan Ketika menjalani masa idfah untuk keluar dari rumah pada siang hari dengan alasan untuk memenuhi kebutuhannya ataupun Ketika adanya hal yang darurat tanpa harus melihat apakah dia di cerai ditalik atau ditinggal oleh suaminya karena kematian, Berdasarkan apa yang diriwayatkan Jabir, dia berkata, "Bibiku ditalak tiga maka dia pergi dari keluar untuk memetik karmanya. Lalu dia bertemu dengan seorang laki-laki, dan laki-laki tersebut mencegahnya untuk melakukan perbuatan tersebut. Maka disaksikan hal ini kepada Nabi SAW, beliau bersabda:

بَلَى، فِي تِلْكَ، فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصْدُقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا

Artinya: "Ya Boleh Petiklah buah kurmamu, semoga kamubisa bersedekah dan berbuat kebajikan. (HR. Muslim 4:100)¹⁸

Bagi seorang perempuan yang sedang menjalani masa 'iddah tidak diperbolehkan tinggal Bersama dengan orang lain. Dan juga tidak diperbolehkan keluar rumah pada waktu malam hari kecuali dalam keadaan darurat, dan tidak di perbolehkan menginap di selain rumahnya karena malam hari adalah tempat kerusakan. Berbeda dengan siang hari, karena pada siang hari adalah tempat untuk

¹⁸ Khoiri' dan mual, Iddah dan ihdad wanita karir", 266-267

memenuhi kebutuhan dan mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan serta membeli apa yang di butuhkan.

Di Dalam kitab fiqh wa adhillatuhu karya Wahbah az-Zuhaili juz 7 menjelaskan bahwasanya, bahwasanya menurut pendapat Madzab Syafil seorang wanita yang sedang menjalani masa iddah tidak diperbolehkan untuk meninggalkan rumah, baik talaknya raj'i ataupun ba'in dan juga jika ditinggal suaminya atas kematian. Jadi tidak boleh seorang wanita meninggal rumahnya kecuali dengan alasan yang kuat.¹⁹

Berdasarkan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ لِكَ أَمْرًا

Artinya: *Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan jangan pula mereka keluar, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, boleh jadi Allah mengadakan sesudah itu suatu ketentuan yang baru.* " (At-Thalaq: 1)²⁰

Sedangkan Furai'ah binti Malik berkata:

"Diamlah dirumahku yang dijadikan sebagai tempat melayat suamimu, sampai datang masa berakhirnya masa 'iddah."

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 555-557

²⁰ Kemenag RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahannya*".

Dia kembali berkata, "Aku jalani masa 'iddah selama empat bulan sepuluh hari."

Di sisi lain Al-Hasan al-Bashri dan asy-Sya'bi berpendapat bawasanya ihdad tidak diwajibkan bagi seorang wanita yang sedang menjalani 'iddah mabtutah ('iddah yaitu suatu hal yang tidak akan mungkin seorang suami untuk kembali ke istrinya). Imam Syafri berpendapat Menurut *qaul Qadim*-nya, wanita yang mengalami 'iddah mabututah wajib hukumnya untuk menjalankan masa ihdad. Sedangkan dalam *Qaul Jadid*-nya, Imam Syafi'i tidak mewajibkan atas ihdad seorang wanita atasnya. Hal ini juga selaras dengan pendapat Imam Maliki dan Hambali dalam Riwayat mereka yang lain.²¹

D. Iddah dan ihdad wanita bekerja perspektif Hukum Positif

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang di atur oleh negara pada pasal 94 ayat 4 dalam poin ke 6 bahwa kariawan tetap mendapatkan gaji Ketika:

"Isteri atau suami, orang tua atau mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, dibayar selama 1 hari"

Akan tetapi dapat kita sadari bahwa di Indonesia sendiri menganut Asas Demokrasi Pancasila dimana ini tidak hanya sebatas satu agama yaitu islam melainkan masih ada 6 agama lain yaitu Kristen katolik, Kristen protestan, Hindu, Budha dan juga Konghucu agama ini telah di akui keberadaanya di Indonesia. Maka pada dasarnya kita sebagai kaum muslim harus memiliki rasa toleransi yang tinggi saat berdampingan dengan agama-agama lainnya.

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 538–541.

Demokrasi memiliki landasan yang bertumpu pada nilai-nilai Pancasila dimana hal ini mencakup kerakyatan, musyawarah, dan musyawarah untuk mufakat. Hal inilah yang membuat ada beberapa aturan islam yang masih belum di atur di dalam Undang-Undang di Indonesia.

Maka kita sadari bahwa negara belum mengatur sepenuhnya mengenai wanita Muslimah yang diwajibkan untuk melakukan Iddah, mungkin negara ini bukanlah negara islam sehingga dimana negara ini mengatur semua agama, maka baik juga kita sebagai umat muslim aktif dalam berpolitik untuk memperbanyak orang-orang kita, untuk menyampaikan apa yang seharusnya diwajibkan di dalam hukum islam.

Hal ini menandakan bahwa Undang-Undang tersebut belum sesuai dengan syariat yang di ajarkan di dalam islam, Ini dapat di lihat dari kewajiban yang di atur di dalam islam yaitu empat bulan sepuluh hari bagi wanita yang tinggal suami karena kematian, Maka dapat kita sadari bahwa ini sangatlah jauh dari ketentuan hukum islam.

Perintah melaksanakan Iddah wanita pekerja telah termuat di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Thn 1974 dan juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.

Di dalam PP N.o 9 Thn 1975 tentang pelaksanaan UUD Perkawinan No. 1 Thn 1974 dalam Pasal 39 mengatakan:

*"Jika perkawinan putus di karenakan kematian suami, maka waktu tunggu yang di tetapkan ytiq 130 (seratus tiga puluh) hari"*²²

Disini dapat kita lihat jelas bahwa di dalam peaturan Undang-Undang yang ada di Indonesia belum mengatur tentang hak cuti bagi wanita yang di tinggalkan

²² Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 324

suaminya akibat kematian, Hal ini dikarenakan penduduk Indonesia bukan hanya menganut islam sehingga peraturan tersebut belum ada walaupun Indonesia memiliki penduduk dimana mayoritas beragama islam, Maka disini kita dapat melakukan cara dengan melobi atasan untuk dapat memahami keadaan yang sedang di alaminya, walaupun cuti tersebut tidak sampai Batasan apa yang telah di tentukan oleh syariat yaitu selama empat bulan sepuluh hari, ini di karenakan perbedaan kondisisosial pada saat sekarang ini dengan zaman dahulu dimana pada zaman dahulu wanita hanya berdiam diri di rumah mengurus rumah tangga.

Maka aturan di dalam Undang-undang ketenagakerjaan seharusnya perlu adanya penyesuaian, Hal ini di karenakan cuti selama 1 hari bagi wanita yang menjalani masa Iddah dirasa masih sangat jauh dengan apa yang telah tertuang di dalam syariat islam yang mengatur selama empat bulan sepuluh hari. Seharunya ada suatu kebijakan dalam mengatur Undang-Undang yang sangat kurang dengan apa yang di ajarkan oleh syariat islam. Maka seharusnya di dalam pemerintahan harus ada kebijakan dalam mengatur cuti Iddah wanita, pemerintah seharusnya ada dalam melindungi dan juga memberikan rasa nyaman kepada rakyatnya, dimana itu adalah hak dan kewajiban seorang muslim dalam menjalankan kewajibannya sebagai seseorang yang taat kepada ajaran islam dan juga sebagai orang yang beriman.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis Desa Bingin Rupit

1. Desa Bingin Rupit

Sejarah awal Desa Bingin Rupit. Konon, awal mula masa pebentukannya wilayah ini ditandai dengan banyaknya pohon berigin yang besar di pinggiran sungai bahkan warga setempat menyebutnya pohon raksasa. Peradaban awal Desa Bingin Rupit bermula dari tradisi masyarakat sungai yang ada di Provinsi Sumatra Selatan. Pada masa lampau, para nenek moyang penduduk setempat melakukan migrasi dari hilir menuju ke hulu sungai rupit untuk mencari lahan pertanian yang lebih luas. Awal pemukiman yang dinamai *Talang* atas biasa disebut pemukiman kebun perlahan berkembang menjadi suatu desa yang hampir keseluruhan masyarakatnya bekerja sebagai petani karet dan padi dan akhirnya Desa ini diberi nama Desa Bingin Rupit dengan artian banyaknya pohon beringin yang berada di pinggiran sungai Rupit.

Tabel 1.1

Berikut adalah silsilah kepemimpinan Desa Bingin Rupit.

No	Nama	Jabatan	Priode	Ket
1	Zainal	Kepala desa	1990-1995	
1	khusain	-	1995-2000	
3	Abu bakar	-	2000-2005	
4	Basyip	-	2005-2010	
5	Henki	-	2010-2016	
6	Rupian	-	2011-2018	

Sumber: Data umum desa bingin rupit¹

Adapun untuk pemerintahan umum yang berlaku di Desa Bingin Rupit meliputi: organisasi pemerintah desa, BPD, Lembaga kemasyarakatan Desa, dan PKK desa. Jumlah anggota BPD desa bingin rupit 6 orang, anggota dan anggota hansip/linmas desa sebanyak 14 orang.

2. Kabupaten Musi Rawas Utara

Kabupaten musirawas utara satu dari 17 kabupaten di Sumatra selatan (sumsel), kabupaten paling barat dari sumsel ini ditetapkan sebagai Daerah Otomi Daerah (DOB) Tanggal 11 Juni 2013. Daerah yang dijuluki dengan Bumi Berselang Serundingan ini adalah pemekaran dari kabupaten induk Musi Rawas. Terbentuknya Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki sejarah yang memilukan hingga menelan korban jiwa dan beberapa fasilitas umum hancur.

Sejarah kabupaten musirawas utara bermula dari keinginan masyarakat untuk membentuk kabupaten yang sebenarnya sudah mulaidigaungkan sejak tahun 1960 an. Masyarakat rupit rawas atau kewedanan rawas, kala itu mengebu – gebu ingin memisahkan diri dari kabupaten musirawas. Keinginan tersebut banyak menemui hambatan dan kendala, tetapi masyarakat terus memperjuangkannya.

Hingga pada tahun 2004 dibentukla presidium persiapan kabupaten musirawas utara (PPK Muratara). Bulan april 2005, lebih kurang 3.000 orang dari 7 kecamatan di wilayah Musi Rawas Utara menggelar demonstrasi menuntut pemekaran. Masa menyampaikan aspirasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) dan pemerintah kabupaten Musi Rawas.

¹ Arsip Desa Bingin Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara 2026

a. Aspek Geografis

Secara geografis, letak Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan salah satu kabupaten paling barat di provinsi Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu di bagian barat, Provinsi Jambi di bagian utara, Kabupaten Musi Rawas di bagian selatan serta Kabupaten Musi Banyuasin di bagian timur.²

Kabupaten Musi Rawas Utara secara totalitas mempunyai luas daerah 600. 865, 51 Ha. Daerah terluas dipunyai oleh Kecamatan Ulu Rawas dengan luas menggapai 14, 18 persen dari total luas daerah kabupaten ini.

b. Aspek Topografi

Hasil analisis peta Topografi Kabupaten Musi Rawas Utara menampilkan bahwa topografi Kabupaten Musi Rawas Utara lumayan bermacam- macam, terdiri dari pegunungan, perbukitan serta dataran. Nyaris 30% dari luas daerah Kabupaten Musi Rawas Utara disebelah barat tercantum deretan Pegunungan Bukit Barisan yang memanjang dari ujung Provinsi Nangroe Aceh Darussalam hingga ujung Provinsi Lampung. Pegunungan Bukit Barisan melintasi sebagian Kecamatan Ulu Rawas serta Kecamatan Karang Jaya di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Bagian tengah Kabupaten Musi Rawas Utara ialah wilayah dataran dengan kemiringan lereng 15%. Paling tidak terdapat 1 sungai besar serta sebagian anak sungai yang mengalir di wilayah ini sehingga banyak pula menciptakan bentukan- bentukan fluvial. Wilayah Dataran ini paling tidak

² Admin, *letak geografis dan iklim*, muratara:2016.

menggapai nyaris 50% dari luas daerah Kabupaten Musi Rawas Utara di bagian tengah.

c. Kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara

Kabupaten Musi Rawas Utara adalah salah satu daerah di Provinsi Sumatera Selatan, hasil pemekaran dari kabupaten induk Musi Rawas. Kabupaten Musi Rawas Utara atau biasa disebut Muratara ini memiliki 7 kecamatan dan 7 kelurahan serta 81 desa. Berikut ini adalah daftar nama-nama kelurahan, desa, kecamatan di Kabupaten Muratara ;

1) Kecamatan rupit

Kecamatan Rupit terdiri atas 16 desa dan 1 kelurahan. Berikut daftar nama kelurahan dan desa di Kecamatan Rupit, Muratara : Kelurahan Muara Rupit, Desa Lawang Agung, Desa Bingin Rupit, Desa Beringin Jaya, Desa Maur, Desa Maur Baru, Desa Batu Gajah, Desa Batu Gajah Baru, Desa Noman, Desa Noman Baru, Desa Tanjung Beringin, Desa Pantai, Desa Lubuk Rumbai, Desa Lubuk Rumbai Baru, Desa Sungai arang Waru, Desa Karang Anyar.

2) Kecamatan Karang Jaya

Kecamatan Karang Jaya terdiri atas 14 desa da kelurahan. Berikut daftar nama kelurahan dan desa di Kecamatan Karang Jaya, Muratara : Kelurahan Karang Jaya, Desa Muara Tikau, Desa Embacang Lama, Desa Embacang Baru, Desa Embacang Baru Ilir, Desa Terusan, Desa Rantau Jaya, Desa Bukit Langkap, Desa Bukit Ulu, Desa Lubuk Kumbang, Desa Muara Batang Empu, Desa Rantau Telang, Desa Suka Menang, Desa Suka Raja, Desa Tanjung Agung

3) Kecamatan Rawas Ilir

Kecamatan Rawas Ilir terdiri atas 11 desa dan 1 kelurahan. Berikut daftar nama kelurahan dan desa di Kecamatan Rawas Ilir, Muratara :
Kelurahan Bingin Teluk, Desa Beringin Makmur I, Desa Beringin Makmur II, Desa Mandi Angin, Desa Tanjung Raja, Desa Belani. Desa Batu Kucing, Desa Air Bening, Desa Ketapat Bening, Desa Pauh, Desa Pauh I, Desa Mekar Sari, Desa Beringin Sakti

4) Kecamatan Rawas ulu

Kecamatan Rawas Ulu terdiri atas 16 desa dan 1 kelurahan. Berikut daftar nama kelurahan dan desa di Kecamatan Rawas Ulu, Muratara :
Kelurahan Pasar Surulangun, Desa Surulangun, Desa Kerta Dewa, Desa Lesung Batu, Desa Lesung Batu Muda, Desa Lubuk Kemang, Desa Lubuk Mas, Desa Pangkalan, Desa Remban, Desa Pulau Lebar, Desa Sungai Baung, Desa Sungai Jauh, Desa Sungai Kijang, Desa Sungai Lanang, Desa Teladas, Desa Simpang Nibung, Desa Sukomoro.

5) Kecamatan Karang Dapo

Kecamatan Karang Dapo terdiri atas 8 desa dan 1 kelurahan. Berikut daftar nama kelurahan dan desa di Kecamatan Karang Dapo, Muratara :
Kelurahan Karang Dapo, Desa Karang Dapo I, Desa Biaro Lama, Desa Biaro Baru, Desa Kertasari, Desa Rantau Kadam, Desa Setia Marga, Desa Bina Karya, Desa Aringin.

6) Kecamatan nibung

Kecamatan Nibung terdiri atas 10 desa dan 1 kelurahan. Berikut daftar nama kelurahan dan desa di Kecamatan Nibung, Muratara : Kelurahan

Karya Makmur, Desa Tebing Tinggi, Desa Bumi Makmur, Desa Jadi Mulya, Desa Jadi Mulya I, Desa Kelumpang Jaya, Desa Kerani Jaya, Desa Mulya Jaya, Desa Srijaya Makmur, Desa Sumber Makmur, Desa Sumber Sari.

7) Kecamatan Ulu Rawas

Kecamatan Ulu Rawas terdiri atas 6 desa dan 1 kelurahan. Berikut daftar nama kelurahan dan desa di Kecamatan Ulu Rawas, Muratara :
Kelurahan Muara Kulam, Desa Jangkat, Desa Kuto Tanjung, Desa Muara Kuis, Desa Napal Licin, Desa Pulau Kidak, Desa Sosokan, Area lampiran.

3. Batas wilayah

- Sebelah utara berbatasan dengan desa Maur Baru.
- Sebelah selatan berbatasan dengan desa Beringin Jaya.
- Sebelah barat berbatasan dengan desa Maur Lama.
- Sebelah timur berbatasan dengan desa noman.

4. Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Bingin Rupit sebanyak 1.150 jiwa dengan penduduk usia produktif 1.030 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 110 jiwa. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah petani perkebuan sedangkan hasil produksi desa yang menonjol adalah karet dan kelapa sawit.

Tabel 1.1

Berikut adalah jumlah penduduk desa bingin rupit

NO	Nama Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Total
----	------------	-----------	-----------	-------

1	Dusun I	111	150	371
1	Dusun II	114	164	388
3	Dusun III	144	141	385
4	Dusun IV	111	133	355
5	Dusun V	134	154	388
6	Dusun VII	154	156	410

Sumber: Data umum desa bingin rupit³

B. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Agama Masyarakat Desa Bingin Rupit

1. Kondisi Sosial

Sebagian besar penduduk berasal dari rumpun musi , pemeluk agama islam 100%, yang terdiri dari 846 KK dan 1.150 jiwa, masyarakat penerima raskin dan BLT sebanyak 100 KK/ORG.

Tabel 1.4

Berikut Adalah data tingkat pendidikan masyarakat desa bingin rupit

No	KETERANGAN	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tamat SD	441	419	871
1	Tamat SMP	301	300	601
3	Tamat SMA	148	151	500

³ Arsip Desa Bingin Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara 2026

4	S1	60	70	130
5	Pelajar SD	101	110	411
6	Pelajar SMP	101	131	135
7	Pelajar SMA	98	107	105
8	Mahasiswa	68	101	170
9	Tidak Sekolah	18	14	31
10	Belum Sekolah	110	103	113

Sumber: Data umum desa bingin rupit

2. Kondisi Ekonomi

Mata pencaharian warga desa Bingin Rupit ini di dominasi oleh karyawan pabrik kelapa sawit, petani dan pekebun karena karakteristik wilayah yang ada didesa Bingin Rupit itu adanya pabrik kelapa sawit dan banyak terdapat lahan perkebunan karet dan sawit sehingga setiap harinya mayoritas penduduk bekerja di pabrik dan ke ladang atau kebun yang mereka miliki.

Tabel 1.3

Berikut adalah mata pencaharian Penduduk

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1	Petani	378
1	Pedagang	67
3	Peternak	13
4	Serabutan	101
5	Perabot	11

6	PNS/TNI/POLRI	15
7	Buruh Pabrik	567
8	Ibu Rumah Tangga	134
9	Sopir	18
10	Buruh Bangunan	38
11	Pertambangan	11
11	Bengkel	10
13	Belum Kerja	101
14	Tidak Bekerja	113

Sumber: Data umum Desa Bingin Rupit⁴

3. Kondisi Agama

Desa Bingin Rupit merupakan salah satu dari beberapa desa di Indonesia yang keseluruhan warganya beragama Islam dan bisa dikatakan desa ini memiliki masyarakat yang 100% beragama Islam.

⁴ Arsip Desa Bingin Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara 2026

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis faktor penerapan iddah dan ihdad dikalangan wanita bekerja di Desa Bingin Rupit

1. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara lapangan terdapat beberapa perbedaan pendapat antar narasumber dalam memaparkan pendapat sesuai dengan keadaan dan kondisi yang sedang dialami oleh masing-masing narasumber.

1. Ibu AR

Ibu AR sudah menikah selama 30th, dan pada pernikahan yang berjalan 31th suami ibu AR meninggal dunia yang mana pada saat itu ibu AR masih bekerja di sebuah pabrik sawit sebagai pemungut berondolan sawit dan ketika diwawancarai ibu AR pun menjawab:

“ Dulu ketika suami saya meninggal saya langsung menjalankan masa iddah namun yang saya tahu waktu itu hal yang tidak boleh dilakukan istri ketika ditinggal suami nya meninggal dunia yaitu hanyalah tidak boleh menikah lagi selama 4 bulan, untuk larangan lainnya saya benar-benar tidak mengetahui karna memang tidak ada yang mengajarkan saya akan hal itu bahkan saya berpikir kan kebersihan sebagian dari iman jadi selama ihdad saya tetap bersolek dan memakai wewangian. dan untuk pekerjaan ,Alhamdulillah saya bisa mendapat cuti dari pabrik selama 1

bulan itupun karna pabriknya baru beda dengan ketentuan pabrik yang sekarang yang cutinya hanya beberapa hari saja. “¹

Dari keterangan Ibu AR bahwa ketika suaminya meninggal dunia ia segera menjalankan masa iddah sesuai dengan pemahaman yang dimilikinya pada saat itu ia hanya mengetahui larangan untuk tidak menikah kembali selama kurang lebih empat bulan sebagai bagian dari ketentuan masa iddah. Sementara itu, ketentuan lain yang berkaitan dengan *ihdad*, seperti larangan berhias dan pembatasan aktivitas tertentu, belum diketahuinya secara memadai karena tidak adanya pihak yang memberikan penjelasan mengenai hal tersebut.

Dan dalam hal pekerjaan ia memperoleh cuti selama dua bulan dari tempat kerjanya, sehingga dapat menjalani masa iddah dengan relatif lebih tenang. Kebijakan tersebut diberikan karena kondisi perusahaan pada saat itu masih baru dan cenderung lebih fleksibel. Namun demikian, ibu AR juga menambahkan bahwa pada kondisi saat ini, kebijakan cuti di perusahaan umumnya lebih terbatas, yaitu hanya diberikan dalam beberapa hari saja, sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi wanita bekerja dalam menjalankan masa iddah dan *ihdad* secara optimal.

2. Ibu ES

Narasumber selanjutnya adalah ibu ES yang mana ibu ES ini dulunya seorang ibu rumah tangga biasa, namun ketika suaminya sudah mulai sakit dan untuk membantu kebutuhan rumah yang mulai menipis beliau

¹ Wawancara ibu AR pada tanggal 6 April 2026 pukul 16.13 WIB.

akhirnya memutuskan untuk bekerja di pabrik sawit, ketika diwawancarai beliau menjawab:

“ Dulu saya hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa namun seiring berjalan waktu suami saya jatuh sakit dan tidak bisa bekerja seperti biasanya lagi, dari sanalah saya mulai berpikir untuk membantu memulihkan perekonomian keluarga dengan cara bekerja dan alhamdulillah saya diterima bekerja di pabrik sawit, ketika hampir 1 Tahun saya bekerja Allah mengambil suami saya. Nah ketika suami saya meninggal saya langsung mengajukan cuti untuk 1 bulan akan tetapi ditolak sama pabrik dan hanya diberi izin cuti 1 minggu saja. Saya sama sekali tidak mengetahui akan iddah dan ihdad ini, bahkan saya belum pernah mendengarkan istilah ihdad sama sekali, jadi setelah tidak diberikan izin oleh pabrik dan karna tuntutan ekonomi yang terus mendesak saya terpaksa tetap harus bekerja setelah 1 minggu kepergian suami saya.”²

Dari keterangan ibu ES bahwa beliau sulit untuk mendapatkan izin cuti yang lama dari pihak pabrik , sehingga menjadi salah satu penghambat beliau dalam melaksanakan iddah dan ihdad dan beliau mengatakan kalau memang sebelumnya beliau belum pernah belajar atau tidak mengetahui tentang iddah ataupun ihdad ini dan beliau juga menyatakan bahwa beliau terpaksa langsung bekerja setelah 7 hari kepergian suaminya karna tuntutan ekonomi dan kebutuhan hidup yang terus mendesak maka dari itu beliau memutuskan untuk langsung bekerja.

² Wawancara ibu ES pada tanggal 6 April 2026 pukul 17.00 WIB.

3. Ibu DM

Sedangkan hasil wawancara dengan Ibu DM beliau menerangkan kondisinya pada saat diharuskan menjalani masa iddah dan ihdad karena ditinggal suaminya meninggal beliau mengatakan:

“saya bekerja sebagai pelayan di rumah makan untuk membantu suami memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarga, saya ditinggal wafat oleh suami 6 bulan yang lalu pada waktu peneliti mewawancarai saya. kesulitan semenjak ditinggal mati oleh suami ini saya merasa hidup sendirian. Saya tau mengenai ketentuan masa iddah dan ihdad karena saya pernah mondok di pesantren dulunya. Namun saya hanya melaksanakannya tidak sampai 1 bulan, karena saya harus bekerja lagi dengan perasaan khawatir takut di pecat sama bos saya, dan pada saat saya bekerja saya tetap memakai wewangian dan bedak supaya lebih terkesan rapi dan pembeli merasa nyaman”³

Dari keterangan yang disampaikan oleh ibu DM bahwa beliau adalah seorang pelayan di suatu rumah makan, beliau ditinggal wafat oleh suaminya 6 bulan yang lalu ketika penelitian ini berlangsung. Banyak kesulitan yang beliau hadapi pasca ditinggal suami yang salah satunya semua urusan beliau tanggung dan dilakukan sendiri termasuk kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya sekolah anak. Beliau mengetahui ketentuan ihdad karena dulunya pernah mondok. Namun beliau tidak dapat melaksanakan ketentuan ihdadnya sesuai dengan syariat islam, hanya melaksanakan tidak sampai 1 bulan saja. Karena harus bekerja

³ Wawancara ibu DM pada tanggal 7 April 2026 pukul 15.30 WIB.

kembali dan pada saat beliau bekerja tetap berdandan dan memakai wewangian dengan alasan dikhawatirkan pembelinya merasa tidak nyaman.

4. Ibu SK

Wawancara selanjutnya yaitu dengan ibu SK yang bekerja menjaga toko manisan dalam wawancara beliau menyampaikan bahwa:

“Saya bekerja sebagai pedagang toko manisan. Ketika suami saya meninggal dunia sekitar 1 tahun yang lalu, saya sangat merasa kesulitan dalam perekonomian keluarga dan ada 3 orang anak yang membutuhkan biaya sekolah bahkan ketika saya membeli barang kebutuhan toko untuk dijual lagi itu saya melakukannya dengan sendirian.

Ketika suami meninggal saya langsung diberi tahu anak saya yang kebetulan dia alumni pesantren terkait hal-hal yang harus saya lakukan dan hal-hal yang harus saya tinggalkan ketika sedang menjalani masa iddah namun tetap saja saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan saya dikarenakan tuntutan ekonomi yang semakin mendesak dan saya harus tetap berjualan lagi melanjutkan usaha toko ini sebagai pencaharian nafkah utama dalam keluarga saya dan biaya anak saya sekolah adapun dengan pelaksanaan iddah saya waktu itu tetap memakai celak dan lipstik yang tidak terlalu mencolok karna sudah menjadi kebiasaan saya.”⁴

Dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan iddah ibu SK ini tidak berjalan dengan apa yang beliau ketahui, dikarenakan keterpaksaan akan

⁴ Wawancara ibu SK pada tanggal 7 April 2026 pukul 16.22 WIB.

ekonomi yang terus menghimpit untuk menghidupi anak-anaknya jadi beliau tetap harus bekerja dalam masa iddahnya dan untuk iddahnya pun sama beliau tidak menjalankan sesuai dengan apa yang beliau ketahui dengan alasan karena sudah terbiasa memakai celak dan lipstik sehari-harinya.

5. Ibu NK

Selanjutnya yaitu penjelesan yang di sampaikan oleh ibu NK, disini ada sedikit perbedaan dari informan sebelumnya karna ibu NK ini mengaku bahwa sudah berniat akan menikah lagi di bulan ke 4 sepeninggalan suaminya karna sudah ada laki-laki yang ingin menikahinya. ketika diwawancarai beliau menjawab:

“Saya sudah menikah kurang lebih 4 tahun, dan di usia yang relatif masih muda ini saya sudah kehilangan suami kurang lebih 3 Bulan yang lalu. nah ketika suami saya meninggal saya sangat merasa terpukul dan saya benar-benar tidak keluar rumah selama satu bulan lebih karna perasaan yang masih sangat sedih.

Untuk pengetahuan saya terhadap masa iddah saya tidak mengetahui sama sekali yang saya ketahui hanyalah belum boleh menikah lagi dalam 4 bulan sepeninggalan suami yang baru wafat, namun saya merasa tetap harus menjalani kehidupan saya sebagai karyawan pabrik di tempat saya bekerja maka dari itu saya memutuskan untuk tetap keluar rumah dengan alasan mencari nafkah demi menghidupi kedua putra saya yang masih kecil dan ketika di bulan ke 3 setelah suami saya meninggal ada seorang laki-laki yang datang kerumah dan ingin

mengutarakan niat baiknya untuk menikahi saya, pada saat itu saya berpikir ya kebetulan ekonomi yang tidak mencukupi dan saya harus membiayai sekolah anak-anak saya maka saya menerima untuk diajak menikah lagi setelah lewat dari 4 bulan sepeninggalan sumai saya dan untuk ihdad saya juga benar-benar tidak mengetahui ketentuannya jadi ketika bekerja saya tetap bersolek dan memakai wawangian ”.⁵

Dari penjelesan ibu Nur maka dapat disimpulkan bahwa penerapan iddah dan ihdadnya sama sekali tidak berjalan sesuai dengan sayariat yang islam ajarkan karna disini beliau sudah berniat akan menikah lagi ketika masih dalam masa iddah padahal sudah jelas dalam Al-Qur'an larangan untuk wanita yang sedang dalam menjalani masa iddah nya yaitu dilarang untuk menikah. Sebagaimana firman Allah dalam (QS. Al-Baqarah :134) Yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'Iddah) empat bulan sepuluh hari kemudian apabila telah habis 'Iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”⁶.

⁵ Wawancara ibu NK pada tanggal 7 April 2026 pukul 17.20 WIB.

⁶ Kemenag RI, “Al-Qur'an dan Terjemahannya”.

Dari ayat tersebut sudah jelas bahwasanya dalam masa iddah maka wanita dilarang untuk menikah lagi namun karna minimnya ilmu pengetahuan membuat ibu Nur hampir melanggar syariat islam .

Berdasarkan hasil dari wawancara yang saya lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa mereka semua hampir sama dan tidak jauh berbeda. ada yang dituntut untuk tetap bekerja dengan alasan kurangnya ilmu pengetahuan, terhimpit oleh ekonomi dan ada juga yang harus memenuhi kebutuhan keluarga.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa penerapan iddah dan ihdad dikalangan wanita bekerja di Desa Bingin Rupit tidaklah terlaksana dengan baik dikarenakan faktor-faktor berikut ini:

1. Faktor kurangnya ilmu pengetahuan

Iddah dan ihdad merupakan suatu kewajiban dan ketentuan syariat islam ketika seorang istri ditinggal wafat oleh suaminya dengan larangan tertentu seperti: tidak berhias diri atau berdandan, memakai wewangian, memakai pakaian yang bercorak, dan dilarang keluar rumah kecuali dengan terpaksa, selama 4 bulan 10 hari.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al Baqarah Ayat:134 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri

mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Q.S Al-Baqarah:134)⁷

Namun kenyataannya adalah 3 dari 5 orang yang diwawancarai tidak melaksanakan iddah dan ihdad dengan faktor tidak mengetahui ketentuannya, mereka mengakui bahwa tidak mengetahui bahkan belum pernah mendengar apa itu yang namanya ketentuan iddah dan ihdad atau masa berkabung, bahkan salah satu dari mereka ada yang sudah niat untuk menikah lagi ketika masi dalam masa iddah. mereka mengaku baru mengetahui ketentuan iddah dan ihdad pada saat peneliti datang untuk mewawancarai. Padahal, iddah dan ihdad itu sendiri merupakan salah satu kewajiban bagi setiap istri yang ditinggal wafat oleh suaminya.

Suatu kewajiban di dalam islam adalah sesuatu yang harus dilaksanakan bagi setiap muslim termasuk dalam hal ini adalah ketentuan iddah dan ihdad. Menurut mereka selama ini belum pernah mendengar di dalam kajian majelis atau ceramah tentang ketentuan iddah terutama ihdad dan bagaimana cara pelaksanaannya, yang mereka ketahui ketika ditinggal wafat oleh suami hanyalah masa iddah atau masa menunggu, jawaban mereka tentang masa iddah atau masa tunggu pun berbeda-beda dari pengakuan mereka, ada yang mengatakan 4 bulan, ada yang mengatakan 40 hari, bahkan ada yang tidak mengetahui sama sekali. Dalam hal ini juga menjadi alasan kuat bagi para wanita bekerja tersebut untuk tidak melaksanakan atau menjalankan sebuah

⁷ Kemenag RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahannya*”.

ketentuan kewajiban bagi seorang istri yang ditinggal wafat suami, karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang ketentuan tersebut.

2. Faktor Ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga

Keluarga merupakan salah satu lingkup kecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Salah satu fungsi dari keluarga untuk memberikan rasa aman, tentram dan damai, dalam memenuhi itu semua maka seluruh kebutuhan haruslah terpenuhi. Oleh karenanya tanggung jawab yang di jalani bagi wanita bekerja yang telah ditinggal wafat oleh suaminya haruslah dapat memenuhi segala kebutuhan keluarga dan anak-anak nya khususnya kebutuhan sandang, pangan dan papan, suapaya hubungan harmonis di dalam keluarga tetaap terjaga.

Oleh karena itu hampir keseluruhan hasil data yang diperoleh dengan wawancara kepada wanita bekerja di Desa Bingin Rupit bahwa alasan yang melatarbelakangi mereka untuk tidak melaksanakan ketentuan iddah dan Ihdad , salah satunya karena faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan mereka dan anak nya. Jika mereka melaksanakan ketentuan iddah dan ihdad dengan hanya diam dirumah, maka tidak ada nafkah bagi mereka, sehingga dengan terpaksa wanita bekerja tersebut harus melanggar syariat islam untuk tetap bekerja.

3. Faktor Pekerjaan di Luar Rumah

Kebanyakan dari wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya selaku informan yang menjadi objek penelitian ini, mereka bekerja sebagai buruh pabrik, pelayan rumah makan dan, pedagang, dimana pekerjaan

tersebut mengharuskan mereka untuk keluar rumah walaupun masih dalam masa iddah.

Dilain sisi bagi mereka yang bekerja sebagai buruh pabrik adanya tuntutan dari pabrik untuk selalu masuk kerja. Selain itu juga wanita ditinggal wafat oleh suaminya yang bekerja sebagai pedagang juga harus tetap keluar rumah untuk berdagang meskipun masih dalam masa ihdad. Hal ini dilakukan karena jika mereka tidak berdagang, maka tidak ada penghasilan bagi mereka untuk setiap harinya, sehingga mereka tidak dapat memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya yang mungkin akan mengancam keberlangsungan hidup mereka.

B. Analisis perspektif hukum islam terhadap iddah dan ihdad wanita bekerja di Desa Bingin Rupit

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa sebagian besar faktor yang mempengaruhi penerapan Iddah dan Ihdad dikalangan wanita bekerja di Desa Bingin Rupit yaitu pertama, faktor kurangnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh informan. Kedua, yaitu faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan yang terakhir, yaitu faktor pekerjaan di luar rumah.

Hasil dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi penerapan Iddah dan Ihdad dikalangan wanita bekerja di Desa Bingin Rupit yaitu faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Hal ini berkaitan dengan Hadits Muslim dari Jabin Bin Abdillah. Dia berkata: “Bibiku cerai. Pada suatu hari dia ingin memetik kurmanya, lalu ada seseorang laki-laki menghardiknya agar jangan keluar rumah. Lantas bibiku mendatangi Rasulullah SAW untuk menanyakan masalah ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda:

اُخْرِجِي فَجْذِي نَخْلَكَ، فَلَعَّكَ أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا

“Tentu, petiklah kurmamu, barangkali saja kamu bisa bersedekah dengan mengerjakan kebaikan.” (HR. Muslim)⁸

Menurut Husain Bin Audah, perintah Nabi untuk memetik buah kurma tersebut menjalankan hajat kebutuhan yang mendesak, lebih utama dari kematian suami. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya, ia ditanya oleh seorang perempuan dalam keadaan Iddah wafat, di mana perempuan itu tidak ber-iddah di rumahnya, melainkan ia keluar rumah dikarenakan keperluan hajat, yaitu keluar rumah untuk mencari nafkah atau melayani publik, maka menurut Ibnu Taimiyyah perempuan itu tidak ada dosa baginya.

Dengan demikian, hadis tersebut menjadi landasan hukum yang kuat bahwa perempuan yang sedang menjalani masa Iddah, termasuk wanita bekerja, diperbolehkan keluar rumah apabila terdapat kebutuhan yang mendesak atau kemaslahatan yang tidak dapat dihindari. Kebolehan tersebut bukan berarti menghapus kewajiban menjalankan Iddah, melainkan merupakan bentuk keringanan syariat agar perempuan tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa mengabaikan tujuan utama

⁸ Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektis Perempuan Dengan Kondisi Dalam Pandangan Imam Syafi'i*, (Malang:UIN Malang,2009), 133.

pelaksanaan yaitu tidak memakai baju yang mencolok, memakai wewangian ataupun bersolek.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Maka dari pemaparan, pembahasan dan hasil penelitian yang sudah dilakukan dalam penelitian ini tentang Iddah dan Ihdad Wanita bekerja di Desa Bingin Rupit Kecamatan Rupit perspektif Hukum Islam maka menghasilkan beberapa Kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Iddah dan Ihdad bagi wanita bekerja di Desa Bingin Rupit dilatarbelakangi oleh tiga faktor utama. Pertama, faktor keterbatasan pengetahuan, di mana mayoritas informan belum memahami ketentuan Iddah dan Ihdad secara benar, bahkan tiga di antaranya tidak mengetahuinya sama sekali. Kedua, faktor tuntutan ekonomi, yang memaksa sebagian besar informan untuk tetap bekerja demi memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Ketiga, faktor keterikatan pekerjaan, yang disebabkan oleh minimnya jatah cuti dari tempat kerja, sehingga memaksa mereka untuk tetap beraktivitas di luar rumah meskipun masih dalam masa Iddah.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya tetap melaksanakan aktivitas di luar rumah selama masa Iddah dan Ihdad didasari alasan utama yaitu karena tuntutan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Berdasarkan temuan tersebut, penerapan iddah dan ihdad bagi perempuan bekerja di Desa Bingin

Rupit dapat dipandang sebagai sesuatu yang mubah (diperbolehkan) dalam perspektif hukum Islam, dengan berlandaskan pada hadist yang telah dijelaskan sebelumnya. Kebolehan tersebut berlaku selama tetap mematuhi spirit dan nilai-nilai dalam berkabung.

B. Saran

Dalam penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan edukasi kepada Masyarakat tentang bagaimana penerapan iddah dan ihdad dan juga kepada:

1. Kepada tokoh agama dan Lembaga keagamaan, diharapkan dapat lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan ataupun mengadakan penyuluhan hal yang berkaitan dengan hukum keluarga islam.
2. Kepada Masyarakat khususnya para kaum Wanita , sangat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai bagaimana cara penerapan iddah dan ihdad yang benar dengan cara mengikuti kajian keagamaan ataupun sumber yang dapat dipercaya.
3. Kepada pihak Perusahaan atau tempat kerja, diharapkan dapat memberikan kebijakan yang lebih manusiawi dan fleksibel bagi Wanita yang sedang menjalani masa Iddahnya, seperti memberikan cuti yang memadai sehingga mereka dapat menjalankan masa iddah tanpa mengabaikan kebutuhan ekonomi.
4. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai penerapan Iddah dan Ihdad dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau dengan pendekatan yang berbeda, sehingga dapat

memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan ilmu hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abidin Selamat, Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999).

Abdullah Boedi dan Saebani Ahmad Beni, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia).

Al Imam Abi Abdillah bin Ismail bin Ibrahim Ibnu Al- Mughiroh Al-Ju'fi Al-bukhori, "Kitab Shohih Al- Bukhori juz 1 (Maktabah Syamilah Versi 4.0), 2011

Al-Namiri Abd Al-Barr, *Al-Kafiy Fiy Fiqh Ahl Al-Madinah Al-Malikiy* (Beirut: Dar Al-Kutub, 1991).

Arsip Desa Bingin Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara 2016

Az-Zuhaily Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), Jilid VII.

_____, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 9, Jakarta:Gema Insani, 2011).

Ghozali Rahman Abdul, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003).

Hanafi M. Muchlis, *Kedudukan dan Peran Perempuan* (Jakarta:: Lajnah Pentasihan Mushaf AlQur'an, 2011).

Kemenag RI, "Al-Qur'an dan Terjemahannya".

Manan Abdul, *Fikih Lintas Mhzhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Juz 5*, (Kediri, PP. Al Falah Ploso Mojo, 2011).

Moeloeng. J. Lexy, *Penelitian Hukum* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2018)

Nazir Muhammad, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).

Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah VIII*, Diterjemahkan Moh. Talib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990).

_____, *Fiqih Sunnah* (Bandung : PT. Alma'arif, 1980).

Simanjutak Pajaman, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Jakarta:FEUI, 1998).

Sukadji Soetarlinah, *Psikologi Pendidikan dan psikologi Sekolah* (Depok:Universitas Indonesia, 2000).

Syarifuddin Amir, *HukumPerkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005).

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).

Yazid Abu, *Fiqih Realitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

Zayn al-Din al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.).

Zayn al-Din Ibnu Nujaym al-Hanafi, *al-Bahr al-Raiq Sharh Kanzu al-Daqaq*, (Maktabah Shamelah Vol. VI), jilid IV.

Dokumen Resmi & Perundang-Undangan

Arsip Desa Bingin Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara 2026

Kompilasi Hukum Islam, UU No 1 tahun 1974, pasal 113

UU Nomor 1 Tahun 1974

Jurnal & Artikel Ilmiah

Admin, *letak geografis dan iklim*, muratara:2026.

Fahru Ahmad, ” *Iddah dan Ihdad Wanita Karier (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Fajrian Wahyu Daimas, *Praktik ihdad pada wanita karir perspektif maqashid syariah* (skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2013).

Fauzi Ikhwan, *Perempuan Dan Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik Dan Persoalan Gender Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2001).

Iskandar Alex, *Ihdad Wanita Karier (Studi Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanafiah)*, Skripsi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Khoiri Ahmad dan muala Asyharul ” *Iddah dan ihdad bagi wanita karir perspektif hukum islam* ”,Journal of Islamic Law, Vol. 1, No. 1, 2010.

Lutfiana Ria, “*Cuti „Iddah Bagi Wanita Karier Dalam Pandangan Pengurus Nahdlatul Ulama Kota Malang*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Maghfuroh Wahibatul, “*Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir menurut Pandangan Hukum Islam,*” Jurnal IUS Vol.IX No.01 (Maret 2011).

Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektis Perempuan Dengan Kondisi Dalam Pandangan Imam Syafi'i*, (Malang:UIN Malang,2009).

Nasution Buyung Adnan, “*Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam* (Medan: UIN Sumatra Utara, 2015)

Waliko, “*Konsep Ihdad Dan Iddah Bagi Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suaminya*” Jurnal YIN YANG,” 10, no. 1 (2015).

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kontak Pos 108 Tel. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: /In.34/FS.02/HKI/PP.00.9/ /2025

Pada hari ini Selasa Tanggal 23 Bulan 12 Tahun 2025 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada atas:

Nama/Nim : Pitri Ramadani / 22621030
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : Penerapan Iddah dan Iddah dikalangan wanita bekerja di desa bingin rupit kecamatan kab. murutara perspektif hukum Islam

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:

Moderator : Andi Wicaya
Calon Pembimbing I : Prof. Dr. Yusuf, M. Ag
Calon Pembimbing II : Lutfi El-Falahy, M. H

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperbolehkan hasil sebagai berikut:

1. apa yang melatar belakangi wanita bekerja dalam badan iddah/iddah
2. bagaimana tindakan hukum Islam terhadap wanita yang bekerja dalam badan iddah
3. undang-undang pernikahan yang harus di ganti dengan undang-undang yang baru
4. dalam primer di sebagian lagi
5.
6.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini layak/ Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian Skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 7 bulan 1 tahun 2026, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 23, Desember 2025

Moderator

NIM. 22621001

Calon Pembimbing I

Prof. Dr. Yusuf, M. Ag
NIP. 197002021998031007

Calon Pembimbing II

Lutfi El-Falahy, M. H
NIP. 198504292020121002



IAIN CURUP
SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 19 Tahun 2026

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk saudara:
- Pertama : 1. Prof. Dr. Yusefri, M.Ag NIP. 19700202 199803 1 007
2. Lutfi El-Falahi, SH., M.H NIP. 19850429 202012 1 002

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Pitri Ramadani
NIM : 22621030
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Penerapan Iddah dan Iddad dikalangan Wanita Bekerja di Desa Bingin Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Perspektif Hukum Islam

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 22 Januari 2026
Dekan,

Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

Terselasa :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kalang AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpusakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.R. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas_ser@iaimcurup.ac.id

Nomor : 54/In.34/FS/PP.00.9/02/2026
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 3 Februari 2026

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Rawas Utara

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Pitri Ramadani
Nomor Induk Mahasiswa : 22671030
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Waktu Penelitian : 3 Februari 2026 Sampai Dengan 3 Mei 2026
Tempat Penelitian : Desa Bingin Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara
Judul Skripsi : Penerapan Iddah dan Ihdad Dikalangan Wanita Bekerja di Desa Bingin
Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Lintas Sumatera Km.75 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Kode Pos 31654
Website : <https://dpmptsp.murarakab.go.id>, E-mail : dpmptsp@murarakab.go.id

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 048/SKP/DPM-PTSP/II/2026**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, menerbitkan Surat Keterangan Penelitian kepada :

"Pitri Ramadani"

Alamat : Dusun II Bingin Rupit
Nama Pendidikan : Institut Agama Islam Negeri Curup
Tinggi/Lembaga/Instansi/Organisasi :
Penelitian :

**"Penerapan Iddah dan Ihdad Dikalangan Wanita Bekerja di Desa Bingin Rupit Kecamatan
Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara"**

Lokasi Penelitian : Desa Bingin Rupit Kecamatan Rupit
Kabupaten Musi Rawas Utara
Tanggal Mulai Penelitian : 3 Februari 2026

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Bupati Musi Rawas Utara, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat dan Penelitian tidak Menyimpang dari Izin yang diberikan
3. Menyerahkan 1 (satu) Exemplar copy hasil penelitian Kepada Bupati Musi Rawas Utara Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara.
4. Surat Keterangan Penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Keterangan Penelitian ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.
5. Surat Keterangan Penelitian berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Rupit
Pada tanggal : 2026
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Dilandatangani secara elektronik oleh :



M. HAMDAN MAWARDI, ST
Pembina Tk.I (IV.b)
NIP. 19780328 200604 1 010





**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KECAMATAN RUPIT
DESA BINGIN RUPIT**

Alamat : Jl. Negeri 1 Desa Bingin Rupit, Kode Pos 31654 web : www.binginerupit.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NOMOR : 140/ 567 /PEM/BR/2026

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini, Kepala Desa Bingin Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Menerangkan Bahwa

Nama : **PITRI RAMADANI**
NIM : 22621030
Tempat/ Tanggal Lahir : Bingin Rupit, 05 Desember 2001
Mahasiswa : Institut Agama Islam Negeri Curup
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Proposal Penelitian : Penerapan Iddah Dan Ihdad Dikalangan Wanita Bekerja Di Desa Bingin Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara
Perspektif Hukum Islam

Menerangkan bahwa nama yang dimaksud di atas telah selesai melakukan penelitian di Desa Bingin Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

Demikian surat ini di buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bingin-Rupit, 15 April 2026
Kepala Desa Bingin Rupit,

H. RUPIAN

1. Pada saat bimbingan, kartu ini harus diisi dan ditandatangani/Paraf oleh pembimbing
2. Kartu ini harus dilampirkan sebagai syarat pada saat mendaftar sidang
3. Materi bimbingan tertulis secara terinci tentang hal yang dibimbing

DOKUMENTASI WAWANCARA

Gambar 1.1

Wawancara kepada ibu AR



Gambar 1.1

Wawancara dengan ibu ES



Gambar 1.3

Wawancara dengan ibu DM



Gambar 1.3

Wawancara dengan ibu SK



Gambar 1.3

Wawancara dengan ibu NK



Biografi Penulis



Pitri Ramadani, lahir di Bingin Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara pada tanggal 05 Desember 2001. Penulis merupakan putri dari Bapak A Karim dan Ibu Korida. Penulis mempunyai hobi *Travelling*.

Penulis menempuh pendidikan di SDN Bingin Rupit tahun 2008, dan dilanjutkan menempuh pendidikan SMP di Pondok pesantren Jannatul Firdaus Maur Baru (lulus pada tahun 2014), kemudian meneruskan SMA di Ma'had tahfidz Al Qur'an Al Amien preduan Madura (lulus pada tahun 2011) dan selanjutnya penulis menempuh perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri Curup, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2022.

Dengan ketekunan, motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha, Alhamdulillah penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan tugas akhir penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan dapat menambah ilmu pengetahuan .